

**ASPEK HUKUM PERPAJAKAN  
BAGI YAYASAN YANG BERGERAK  
DI SEKTOR PENDIDIKAN DI KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

**Disusun untuk melengkapi tugas akhir dan diajukan sebagai persyaratan  
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum  
pada Fakultas Hukum di Universitas Sumatera Utara**

**Oleh :**

**LYDIA NATALIA TANAKA  
NIM. 050200056**

**DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2008**

**ASPEK HUKUM PERPAJAKAN  
BAGI YAYASAN YANG BERGERAK  
DI SEKTOR PENDIDIKAN DI KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

**Disusun untuk melengkapi tugas akhir dan diajukan sebagai persyaratan  
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum  
pada Fakultas Hukum di Universitas Sumatera Utara**

**Oleh :**

**LYDIA NATALIA TANAKA  
NIM. 050200056**

**DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI**

**Disetujui Oleh :  
Ketua Departemen Hukum Ekonomi**

**Prof.Dr.Bismar Nasution,SH.,MH  
NIP. 131 570 457**

**Dosen Pembimbing I**

**Dosen Pembimbing II**

**Prof.Dr.Budiman Ginting,SH.,M.Hum  
NIP. 131 570 456**

**Dr.Sunarmi,SH.,M.Hum  
NIP. 131 835 566**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2008**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Sanghyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugerah dan kesempatan yang telah diberikan oleh-Nya mulai dari masa perkuliahan sampai dengan tahapan penyelesaian skripsi seperti sekarang ini di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Skripsi ini diberi judul **“ASPEK HUKUM PERPAJAKAN BAGI YAYASAN YANG BERGERAK DI SEKTOR PENDIDIKAN DI KOTA MEDAN”**.

Sungguh suatu hal yang luar biasa dimana akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktu yang diharapkan. Skripsi adalah merupakan salah satu unsur yang sangat penting sebagai pemenuhan nilai-nilai tugas dalam mencapai gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum di universitas ataupun perguruan tinggi manapun di seluruh Nusantara, termasuk pula di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, tidak lupa ingin mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dari nama-nama yang disebutkan di bawah ini. Beliau-beliau tersebut merupakan panutan dan juga motivasi yang mendukung Penulis dari awal masa perkuliahan hingga sekarang sampai selesainya skripsi ini. Penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. Chairuddin P. Lubis, DTM&H, Sp.A(K), selaku Rektor Universitas Sumatera Utara, atas kesempatan berharga yang telah diberikan untuk dapat

menyelesaikan studi Strata-I di lingkungan kampus Universitas Sumatera Utara.

2. Pembantu Rektor Universitas Sumatera Utara I, II, III, IV, dan V, beserta staf dan jajarannya, yang baik secara langsung maupun tidak langsung juga turut memberikan andil yang tidak ternilai sehingga akhirnya dapat menyelesaikan studi Strata-I ini dengan baik.
3. Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan sehingga dapat menyelesaikan studi Strata-I di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan baik.
4. Prof. Dr. Suhaidi, SH., MH., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, beserta staf dan jajarannya, atas segala bimbingan dan kemudahan-kemudahan yang telah diberikan selama ini, sehingga pada akhirnya dapat menyelesaikan studi Strata-I ini dengan baik.
5. Syafruddin Hasibuan, SH., MH., DFM, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, beserta staf dan jajarannya.
6. Muhammad Husni, SH., MH, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, beserta staf dan jajarannya.
7. Dr. Mahmud Siregar, SH., M.Hum., selaku Dosen Wali, atas bimbingan, nasehat dan waktu yang telah diberikan mulai dari masa awal perkuliahan sampai sekarang ini.
8. Prof. Dr. Bismar Nasution, SH., MH., selaku Ketua Departemen Hukum Ekonomi, atas bimbingan dan pengetahuan yang telah diberikan mulai dari

masa-masa perkuliahan di Departemen yang Beliau pimpin, sampai sekarang ini.

9. Prof. Dr. Budiman Ginting, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, atas ilmu dan pengajaran serta bimbingan dan arahan yang telah diberikan, tidak saja dalam masa penulisan skripsi ini, tetapi juga sejak dalam masa-masa perkuliahan.
10. Dr. Sunarmi, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II, yang juga adalah Sekretaris Departemen Hukum Ekonomi, atas ilmu dan pengajaran serta bimbingan yang telah diberikan, tidak saja dalam masa penulisan skripsi ini, tetapi juga sejak dalam masa-masa perkuliahan.
11. Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tanpa bisa Penulis sebut lagi satu per satu, dengan segala kerendahan hati dan tidak mengurangi rasa hormat bagi Beliau-beliau, atas jasa-jasanya dalam mengasuh dan memberikan ilmu dan bimbingan serta nasehat yang sangat berarti mulai dari Semester I sampai dengan sekarang ini.
12. Kedua Orang Tua yang sangat cintai dan sayangi, serta juga kepada abang dan adik yang sayangi.
13. Kawan-kawan satu stambuk, serta kakak-kakak senior maupun adik-adik junior, yang tidak akan mungkin dapat sebut namanya satu persatu atas dukungan moril dan semangat yang telah diberikan selama ini.
14. Dan segenap pihak yang belum Penulis sebut disini atas jasa-jasanya dalam mendukung dan membantu dari segi apapun, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi yang telah diselesaikan dengan segenap hati dan pemikiran ini tentunya masih perlu untuk diperbaiki karena Penulis sendiri juga yakin apa yang telah ditulis dalam skripsi ini hanyalah sebagian kecil daripada ruang lingkup perpajakan bagi yayasan, yang tentunya di dalamnya masih terdapat kekurangan-kekurangan. Untuk itu, dengan tangan terbuka akan menerima segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun demi kemajuan kita bersama.

Akhir kata, atas segala perhatian yang telah diberikan untuk hasil karya ini, sekali lagi mengucapkan terima kasih. Semoga karya ini sedikit banyak juga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Desember 2008.

Hormat Penulis,

LYDIA NATALIA TANAKA

NIM. 050200056

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	v
ABSTRAKSI .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan .....	10
D. Keaslian Penulisan .....	12
E. Tinjauan Kepustakaan .....	13
F. Metode Penulisan .....	22
G. Sistematika Penulisan .....	24
<b>BAB II PENGATURAN MENGENAI PAJAK DI INDONESIA .....</b>	<b>26</b>
A. Pengertian Pajak .....	26
B. Dasar Hukum Pemungutan Pajak .....	30
C. Subjek dan Objek Pajak .....	37
D. Pembagian Jenis Pajak .....	54
<b>BAB III KEDUDUKAN YAYASAN SEBAGAI WAJIB PAJAK .....</b>	<b>62</b>
A. Pengertian Yayasan .....	62
B. Yayasan Sebagai Badan Hukum .....	67

C. Kegiatan Yayasan .....	75
D. Yayasan Ditinjau Dari Segi Perpajakan .....	83
<b>BAB IV ASPEK HUKUM PERPAJAKAN BAGI YAYASAN YANG BERGERAK DI BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA MEDAN .....</b>	<b>92</b>
A. Dasar Hukum Pengenaan Pajak Terhadap Yayasan Pendidikan.....	92
B. Hak dan Kewajiban Yayasan Pendidikan Sebagai Subjek Pajak.....	103
C. Perlakuan Perpajakan Bagi Yayasan Pendidikan .....	114
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>132</b>
A. Kesimpulan .....	132
B. Saran .....	134
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>135</b>



## **ASPEK HUKUM PERPAJAKAN BAGI YAYASAN YANG BERGERAK DI SEKTOR PENDIDIKAN DI KOTA MEDAN**

**Prof. Dr. Budiman Ginting, SH., M. Hum\*)**  
**Dr. Sunarmi, SH., M.Hum\*\*)**  
**Lydia Natalia Tanaka\*\*\*)**

### **ABSTRAKSI**

Yayasan sebagai salah satu bentuk lembaga nirlaba (*non-profit organization*) adalah suatu bentuk organisasi yang memiliki keunikan atau kekhususan dibandingkan organisasi lain yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lembaga nirlaba yang dapat diartikan sebagai suatu organisasi yang bekerja atau bergiat bukan untuk memupuk laba atau keuntungan finansial bagi dirinya sendiri. Namun, perkembangan di lapangan lain lagi. Kegiatan yang semula dianggap sebagai jasa sosial itu cenderung menjadi bisnis yang *profitable*, sehingga menarik minat para investor. Diantaranya seperti yayasan pendidikan. Sehingga aparat pajak berusaha memberikan perlakuan yang adil bagi badan hukum komersial atas praktik-praktik bisnis yang dilakukan oleh yayasan, dimana untuk unit usaha komersial atau praktik komersial yayasan, perlakuan pajaknya adalah sama dengan badan usaha komersial.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah agar dapat diketahui pengaturan mengenai pajak di Indonesia. Selain itu, juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan sejauh mana kedudukan yayasan sebagai wajib pajak. Serta bagaimana cara penerapan hukum perpajakan bagi yayasan pendidikan. Di dalam penulisan skripsi ini akan digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Hal ini dilakukan dengan cara menganalisa literatur pustaka dan artikel, yang akan ditinjau menurut UU Yayasan dan UU Perpajakan. Kemudian dari hasil analisa terhadap data yang ada, diharapkan akan dapat ditarik suatu kesimpulan, yang akan memudahkan dalam memberi masukan dan saran guna menanggulangi permasalahan yang timbul dari topik yang dibahas tersebut.

Dengan dikeluarkannya instrument melalui Surat Edaran No.SE-34/PJ.4/1995, Surat Edaran No.SE-39/PJ.4/1995, serta Keputusan Dirjen Pajak Kep-87/PJ/1995. Yayasan pendidikan mendapat perlakuan khusus di dalam peraturan perpajakan. Perlakuan khusus itu dapat berupa pembebasan, pengenaan tarif khusus, sampai dengan keringanan-keringanan lain yang berlaku untuk berbagai jenis pajak. Dengan diberikan perlakuan khusus diharapkan yayasan dapat melakukan keterbukaan dalam hubungan dengan kegiatan yang dilakukan. Sehingga dapat menekan hasrat yayasan untuk mencari selisih lebih (keuntungan).

**Kata Kunci : Pajak, Yayasan Pendidikan.**

\*) Dosen Pembimbing I

\*\*\*) Dosen Pembimbing II

\*\*\*) Mahasiswa Fakultas Hukum USU

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga nirlaba merupakan salah satu dari sekian banyak jenis wajib pajak. Lembaga nirlaba di Indonesia saat ini sudah mulai menunjukkan peningkatan peran yang signifikan. Dalam berbagai kegiatan pemerintahan, lembaga nirlaba sering diikutsertakan pemerintah. Bank Dunia sudah menyertakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai salah satu komponen pelaksana dari proyek-proyek yang dibiayai oleh mereka.

Jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun hingga sudah mencapai 1/3 dari proyek yang dilakukan atas biaya Bank Dunia pada tahun 1998.<sup>1</sup>

Yayasan sebagai salah satu bentuk lembaga nirlaba (*non-profit organization*) adalah suatu bentuk organisasi yang memiliki keunikan atau kekhususan dibandingkan dengan organisasi lain yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Dilihat dari kata-kata yang membentuknya, istilah lembaga nirlaba dapat diartikan sebagai suatu organisasi yang bekerja atau bergiat bukan untuk memupuk laba atau keuntungan finansial bagi dirinya sendiri. Definisi sederhana ini sebenarnya lawan kata dari organisasi komersial. Seperti diketahui, organisasi komersial (*for profit organization*) merupakan kumpulan lebih dari satu individu yang bergiat untuk mencapai profit atau keuntungan usaha.

---

<sup>1</sup> Anderson, “*Bekerja dengan LSM, Pengalaman Program Deliveri*”, 18 Mei 2000, diperoleh dari [www.deliveri.org](http://www.deliveri.org), terakhir kali diakses pada tanggal 20 Juli 2008.

Definisi sederhana di atas tidaklah memadai untuk menjelaskan lembaga nirlaba yang akan dibahas dalam ini. Karena dengan definisi tadi, akan masuk ke dalam kategori lembaga nirlaba semua organisasi yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan finansial dari kegiatannya. Misalnya, organisasi pemerintahan, organisasi keagamaan, kumpulan etnis, organisasi pendidikan seperti sekolah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Partai Politik, Koperasi, Rukun Tetangga dan Rukun Warga, Kelompok Arisan, Yayasan Sosial, Forum, Jaringan Kerja dan lain-lain. Untuk itu, kriteria lembaga nirlaba dipersempit dengan menetapkan beberapa kriteria pokok untuk dapat dikategorikan sebagai lembaga nirlaba.

Kriteria yang merupakan ciri dari lembaga nirlaba yang dimaksud dalam bahasan ini adalah <sup>2</sup>:

1. Terdiri dari satu orang atau lebih yang bekerja sama untuk suatu misi pendirian organisasi yang ditetapkan sewaktu pendiriannya.
2. Bukan merupakan bagian dari organisasi pemerintahan.
3. Memiliki “modal awal” dan sumber pendapatan dari berbagai sumber seperti :
  - a. Donasi/sumbangan/*grant* dari individu atau dari organisasi lain baik yang mengikat atau yang secara khusus ditujukan untuk suatu kegiatan tertentu (bantuan terikat) atau tanpa suatu ikatan penggunaannya (bantuan bebas);
  - b. Hasil usaha dari unit lainnya yang menghasilkan laba;
  - c. Iuran atau pendaftaran keanggotaan.

---

<sup>2</sup> Pahala Nainggolan, *Perpajakan Untuk Yayasan dan Lembaga Nirlaba Sejenis*, (Jakarta : Penerbit PT. Pustaka Binaman Pressindo, 2004), hal.10.

4. Kegiatan utamanya berorientasi pada sektor pelayanan publik (*public sector*) dengan menghasilkan produk, bergiat secara operasional dalam pemecahan suatu masalah di masyarakat atau bentuk lembaga nirlaba yang bergiat di bidang advokasi mengenai suatu isu atau permasalahan.

Organisasi dapat berbentuk badan hukum seperti Yayasan. Atau tanpa badan hukum seperti bentuk-bentuk kelompok-kelompok masyarakat, forum atau perkumpulan lain sepanjang memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang menjelaskan tujuan pendirian dan mekanisme pengaturan kegiatannya serta memiliki struktur organisasi yang jelas di mana struktur ini menggambarkan posisi dan tanggung jawab dari individu yang terlibat di dalamnya.

Pengertian yayasan dan lembaga nirlaba bentuk lain yang dipakai adalah organisasi yang memiliki badan hukum, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta memiliki struktur organisasi formal.<sup>3</sup>

Lembaga nirlaba itu sendiri bervariasi baik bentuk maupun ukurannya. Dalam hal ukuran maupun tingkat kompleksitas kegiatan, lembaga nirlaba ada dalam bentuk yayasan maupun bentuk lain seperti LSM. LSM sendiri banyak juga yang mengambil bentuk yayasan.

Dalam bentuk yayasan pun, lembaga nirlaba berkisar dari yayasan yang sudah mapan dan besar, memiliki kompleksitas kegiatan yang tinggi serta mengelola dana yang berjumlah besar. Misalnya, yayasan dana pensiun, yayasan pendidikan, yayasan rumah sakit dan sebagainya. Pada saat yang sama berdiri

---

<sup>3</sup> Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, *Hukum Yayasan di Indonesia*, (Jakarta : Penerbit PT. Abadi, 2002), hal. 13.

ribuan yayasan lain yang berukuran kecil dan kadang merupakan badan hukum dari suatu LSM. Variasi yang begitu lebar ini menjadi semakin tidak terkendali karena belum adanya perangkat hukum yang mapan yang mengatur mekanisme gerak dari lembaga nirlaba di Indonesia.

Sejak dimulainya gerakan reformasi di Indonesia, jumlah lembaga nirlaba utamanya LSM menunjukkan grafik yang meningkat secara signifikan. Dari jumlah sekitar hanya 3000-an pada tahun 1995 maka pada tahun 2001, jumlah tadi sudah mencapai 19.000.<sup>4</sup>

Meskipun dinilai sudah terlambat, pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai salah satu lembaga nirlaba yaitu yayasan. Lewat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai bagaimana dan apa saja yang harus dilakukan yayasan terhadap masyarakat dan pemerintah. Pembuatan peraturan ini dilandasi oleh semangat reformasi dan realistik. Dikatakan realistik karena Undang-Undang Yayasan memberikan waktu satu tahun untuk penyesuaiannya untuk kemudian diberlakukan. Dengan demikian, meskipun diundangkan tahun 2001, pemberlakuannya pada bulan Juli 2002. Namun sampai saat ini revisi masih terus dilakukan oleh pihak pemerintah.<sup>5</sup>

Reformasi yang menjadi dasar dari pembuatannya kemudian terbukti berlebihan. Karena yayasan yang dipakai sebagai tolok ukur adalah praktik-praktik yayasan yang dilakukan oleh salah satu oknum orde baru. Sedemikian

---

<sup>4</sup> [Suyudi](#), "Tinjauan tentang Lembaga-Lembaga Nirlaba di Indonesia", 20 September 2003, diperoleh dari [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), terakhir kali diakses pada tanggal 10 Juni 2008.

<sup>5</sup> AB.Susanto,dkk.,*Reformasi Yayasan : Perspektif Hukum dan Manajemen*, (Yogyakarta: Penerbit PT. Andi Yogyakarta, 2002), hal. III.

rupa, hingga Undang-Undang yang diciptakan berusaha mengeliminir praktik-praktik seperti yang dilihat tadi. Akibatnya, Undang-Undang menjadi *overregulated*<sup>6</sup> dan tidak masuk akal.

Banyak pihak yang melakukan protes keras terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Itulah sebabnya, pemberlakuannya kemudian tidak jelas karena dari pihak pemerintah sendiri akan melakukan revisi, bahkan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan. Dengan kata lain, Undang-Undang Yayasan mati suri sebelum efektif. Karena hanya mengatur yayasan sebagai objeknya maka beberapa LSM sepakat mengganti badan hukum mereka menjadi kumpulan.<sup>7</sup> Dengan demikian, tidak terkena sebagai objek yang diatur Undang-Undang Yayasan. Diharapkan dengan adanya revisi Undang-Undang maka hal yang sudah terlambat untuk diatur ini dapat segera tertata baik tanpa menjadi *overregulated*.

Undang-Undang Yayasan sendiri sangat didukung oleh banyak pihak karena disadari yayasan merupakan badan hukum yang unik dan tidak diatur sama sekali. Dengan pendiriannya yang relatif mudah maka banyak pihak memanfaatkan bentuk yayasan justru untuk berbisnis dengan tidak *fair*.<sup>8</sup> Mereka memasuki sektor komersial dengan baju berbentuk yayasan hingga tidak terkena pajak. Begitu pula untuk yayasan yang jelas-jelas menghasilkan keuntungan, namun tetap tidak tersentuh pajak karena bentuk badan hukumnya.

---

<sup>6</sup> *Overregulated* diartikan terlalu mengatur banyaknya, (John. M. Echols & Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta : Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal.274.)

<sup>7</sup> Jawa Pos, *RUU Yayasan Yang Banyak Ditentang LSM Karena Sering Digunakan Memperkaya Diri*, Surabaya, 2 Januari 2001, hal.12.

<sup>8</sup> *Fair* diartikan adil, (John M. Echols & Hassan Shadily, *Op.Cit.*, hal. 230.)

Yayasan sebagai lembaga nirlaba yang umumnya bertujuan atau bermotif sosial mendapat tempat khusus di dalam peraturan perpajakan. Bersama dengan yayasan dapat digolongkan lembaga lain yang sejenis seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau bentuk organisasi lain yang berbadan hukum atau tidak, namun memiliki misi yang sama yaitu misi sosial.

Peraturan perpajakan menyadari bahwa yayasan dan organisasi sejenis lainnya merupakan badan hukum yang tidak semata-mata mencari keuntungan dalam operasionalnya. Dengan demikian, patut diberikan perlakuan-perlakuan khusus di bidang perpajakan. Perlakuan khususnya dapat berupa banyak hal, mulai dari pembebasan, penerapan tarif khusus, sampai dengan keringanan-keringanan lain yang berlaku untuk berbagai jenis pajak.

Pada perkembangan di lapangan, perlakuan digunakan secara tidak sehat. Sebagaimana diutarakan, karena aparat perpajakan memandang misi sosial dari yayasan dan lembaga nirlaba sejenis maka diberikan perlakuan yang berbeda. Pada beberapa kasus lembaga yang mengambil bentuk yayasan atau badan hukum lain yang terlihat bermisi sosial, namun dalam kegiatan sehari-hari mereka beroperasi seperti badan hukum yang mencari untung. Jadi, mereka menggunakan bentuk badan hukum nirlaba untuk mendapatkan perlakuan istimewa, sedangkan kegiatan mereka sama dengan badan hukum bisnis lainnya<sup>9</sup>.

Bila suatu yayasan menyelenggarakan jasa konsultasi yang memungut *fee*<sup>10</sup> maka tidak ada bedanya dengan suatu perusahaan konsultan yang juga

---

<sup>9</sup> Yayasan Sebagai Badan Hukum Sebuah Fenomena, *Kompas*, Jakarta, 14 Januari 2005, hal. 13.

<sup>10</sup> *Fee* diartikan biaya, ongkos, bayaran, (John M.Echols & Hassan Shadily, *Op.Cit.*, hal. 236.)

menyediakan jasa konsultasi yang sama. Atau contoh lain suatu lembaga nirlaba yang memungut *fee* untuk advis yang diberikannya tentang suatu isu dalam masyarakat maka tidak berbeda dengan perusahaan jasa lainnya. Dengan demikian, tidak ada perbedaan dalam substansi kegiatan serta motif yang mendasari kegiatan pemberian jasa konsultan tadi.

Pada tataran yang lebih sulit adalah yayasan atau lembaga nirlaba sejenis yang memiliki unit usaha komersial untuk mendukung kemandiriannya. Karena sumber dana yayasan atau lembaga nirlaba umumnya adalah sumbangan atau donasi yang tidak tetap, sedangkan untuk kelangsungan hidup mereka membutuhkan pemasukan yang pasti maka beberapa yayasan mendirikan unit bisnis. Sebagai contoh kasus adalah yayasan yang bergerak di bidang lingkungan yang memiliki fasilitas pembuatan peta wilayah ternyata mendirikan unit bisnis berupa penjualan peta-peta tertentu. Atau kasus yang lain adalah suatu LSM yang berusaha menyebarluaskan pendidikan lingkungan dengan mengundang siswa sekolah melihat langsung pembibitan, pemeliharaan serta pertumbuhan tanaman, ternyata juga menyediakan fasilitas penginapan komersial.<sup>11</sup>

Pada kasus yang berbeda muncul badan hukum yayasan yang memang beraktivitas sosial, umumnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Kenyataannya, mereka memungut tarif yang tinggi sehingga secara mudah dapat dikatakan bahwa mereka mendapatkan surplus atau kelebihan pendapatan atas biaya yang tinggi. Surplus ini diharapkan tidak dikenakan pajak karena mereka mengatakan misi sosial pendidikan dan kesehatan. Dengan menggunakan badan hukum

---

<sup>11</sup> [Eryanto](#) Nugroho, “Yayasan dan Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia”, 31 Januari 2001, diperoleh dari [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), terakhir kali diakses pada tanggal 10 Juli 2008.



yayasan mereka bergerak di bidang sosial, namun tetap mendapatkan “keuntungan” yang kemudian digunakan untuk kepentingan pendiri atau pengurusnya.

Untuk mengatasi maraknya praktik tersebut, Direktur Jenderal Pajak telah mengatur lewat Surat Edaran No. SE-34/PJ.4/1995 Tanggal 4 Juli 1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Yayasan atau Organisasi Yang Sejenis. Surat ini kemudian diikuti dengan Surat Edaran No. SE-39/PJ.4/1995 Tanggal 19 Juli 1995 tentang Penyuluhan Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Yayasan atau Organisasi Sejenis<sup>12</sup>.

Lewat kedua instrument ini, aparat pajak berusaha memberikan perlakuan yang adil bagi badan hukum komersial atas praktik-praktik bisnis yang dilakukan oleh yayasan dan lembaga nirlaba lain. Di mana untuk unit usaha komersial atau praktik komersial yayasan dan lembaga nirlaba lain, perlakuan pajaknya adalah sama dengan badan usaha komersial.

Satu hal lagi, untuk surplus yang didapatkan dari kegiatan sosial seperti pendidikan dan kesehatan, harus diupayakan untuk ditanamkan kembali atau diinvestasikan kembali ke pelayanan sosial yang menjadi misi lembaga nirlaba tadi. Dengan kata lain, bila suatu yayasan pendidikan memperoleh surplus maka atas surplus tadi harus diinvestasikan kembali ke kegiatan pendidikannya agar lebih luas dan lebih maju. Bila tidak, maka surplus tadi akan dikenakan pajak. Hal ini diperlukan untuk mendorong percepatan pengembangan usaha-usaha sosial

---

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, *Pemeriksaan dan Peradilan di Bidang Perpajakan*, (Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 1991), hal. 21.

dalam masyarakat. Dengan demikian, setiap keuntungan yang didapat akan digunakan kembali untuk misi sosialnya<sup>13</sup>.

Skripsi ini berusaha menjelaskan dan menggambarkan mengenai kewajiban perpajakan badan hukum berbentuk yayasan lembaga nirlaba khususnya yayasan yang bergerak di sektor pendidikan. Yayasan dan lembaga-lembaga nirlaba sejenis merupakan lembaga dengan misi sosial sehingga sudah selayaknya perpajakan melihat misinya dalam pengenaan jenis-jenis pajak tertentu di satu sisi. Namun, di sisi lain juga diberikan perlakuan perpajakan yang harus diikuti lembaga memasuki wilayah komersial atau lembaga memiliki sumber dana dari surplus kegiatannya yang seharusnya ditanamkan kembali untuk misi sosialnya.

Kewajiban lembaga sebagai subjek pajak juga tidak menghapuskan kewajibannya untuk melakukan pemotongan pajak atas pembayaran yang dilakukannya. Sehingga permasalahan mengenai aspek hukum perpajakan bagi yayasan ini akan di bahas lebih mendalam lagi, khususnya mengenai perlakuan perpajakan bagi yayasan pendidikan serta dasar hukum pengenaan pajak dan hak dan kewajiban yayasan sebagai subjek pajak yang ditinjau melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Selain ditinjau daripada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Undang-Undang Nomor 28

---

<sup>13</sup> Pahala Nainggolan, *Op.Cit.*, hal. 14.

Tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, juga tidak ketinggalan akan disinggung mengenai peraturan perundang-undangan lain yang ada kaitan dengan pembahasan tersebut. Hal-hal tersebut diataslah yang akan menjadi pokok utama dari pembahasan dalam skripsi yang diberi judul :

**“ASPEK HUKUM PERPAJAKAN BAGI YAYASAN YANG BERGERAK  
DI SEKTOR PENDIDIKAN DI KOTA MEDAN”**

**B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan judul skripsi ini, yaitu “Aspek Hukum Perpajakan Bagi Yayasan Yang Bergerak di Sektor Pendidikan di Kota Medan”, maka permasalahan yang hendak di bahas lebih lanjut dalam skripsi ini perlu di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan mengenai pajak di Indonesia ?
2. Bagaimana kedudukan yayasan sebagai wajib pajak ?
3. Bagaimana aspek hukum perpajakan bagi yayasan yang bergerak di sektor pendidikan di kota Medan ?

**C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

Penulisan dalam rangka penyusunan skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, sehingga penulisan ini akan lebih terarah serta dapat mengenai sasarannya. Tujuan utama daripada penulisan skripsi ini adalah sebagai sarana untuk melengkapi tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar

‘Sarjana Hukum’ dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Selain itu, adapun tujuan lain daripada penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui tentang pengaturan mengenai pajak di Indonesia.
2. Untuk mengetahui tentang kedudukan yayasan sebagai wajib pajak.
3. Untuk mengetahui tentang penerapan aspek hukum perpajakan bagi yayasan yang bergerak di sektor pendidikan di kota Medan.

Selain tujuan daripada penulisan skripsi, perlu pula diketahui bersama bahwa manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum, dan ilmu hukum pada khususnya, dan lebih khususnya lagi adalah di bidang hukum perpajakan. Selain itu, skripsi ini diharapkan juga dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan perangkat ketentuan di bidang hukum perpajakan.

2. Secara praktis

Melalui penulisan skripsi ini, diharapkan dapat memberikan masukan dan pemahaman yang lebih mendalam bagi aparat penegak hukum dan masyarakat sehingga akan lebih mengetahui bagaimanakah aspek hukum perpajakan bagi yayasan yang bergerak di sektor pendidikan di kota Medan.

#### **D. Keaslian Penulisan**

Karya tulis ini merupakan karya tulis asli, dimana dalam hal ini penulis berupaya untuk menuangkan segenap gagasan dan sudut pandang tentang aspek hukum perpajakan bagi yayasan. Sepanjang yang ditelusuri dan diketahui di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara bahwa penulisan tentang “Aspek Hukum Perpajakan Bagi Yayasan Yang Bergerak di Sektor Pendidikan di Kota Medan” belum pernah ditulis sebelumnya. Walaupun dalam beberapa penulisan sebelumnya di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, khususnya Departemen Hukum Ekonomi dapat dijumpai kesamaan dari segi substansi dasar mengenai kajian perpajakan serta yayasan, akan tetapi penulisan skripsi yang menfokuskan kepada Aspek Hukum Perpajakan Bagi Yayasan Yang Bergerak di Sektor Pendidikan di Kota Medan belumlah dijumpai.

Dengan demikian, dilihat dari permasalahan serta tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan skripsi ini, maka dapat dikatakan bahwa skripsi ini adalah merupakan karya sendiri yang asli dan bukan jiplakan dari skripsi orang lain, dimana diperoleh melalui pemikiran para pakar & praktisi, referensi, buku-buku, bahan seminar, makalah-makalah, media cetak seperti koran-koran, media elektronik (internet) serta bantuan dari berbagai pihak, berdasarkan kepada asas-asas keilmuan yang jujur, rasional, dan terbuka. Semua ini tidak lain adalah merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah, sehingga hasil penulisan ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.

## **E. Tinjauan Kepustakaan**

Uraian dalam penulisan skripsi ini adalah seputar masalah Aspek Hukum Perpajakan Bagi Yayasan Yang Bergerak di Sektor Pendidikan di kota Medan. Untuk itu, sebagai tahap awal perlu terlebih dahulu diberikan batasan mengenai arti dari yayasan dan pajak itu sendiri.

Keberadaan yayasan di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru, namun demikian pengakuan yayasan dalam suatu perundang-undangan sendiri baru ada pada tahun 2001, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, yang diundangkan tanggal 6 Agustus 2001 baru berlaku satu tahun kemudian, terhitung sejak tanggal diundangkannya tersebut, yaitu pada tanggal 6 Agustus 2002.<sup>14</sup>

Sebagai suatu lembaga yang diakui secara resmi, eksistensi yayasan tidak pernah dipertanyakan. Bahkan dalam yurisprudensi-yurisprudensi yang hidup di Indonesia, hingga saat diundangkan bahkan berlakunya Undang-Undang tentang Yayasan, dapat ditemui pengakuan yayasan sebagai badan hukum, dengan segala hak dan kewajiban yang melekat padanya. Kehadiran Undang-Undang Yayasan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 diharapkan dapat makin memperjelas dan mempertegas fungsi dan kedudukan yayasan dalam tatanan sistem hukum Indonesia.

Jika kilas balik, eksistensi yayasan telah ada sejak zaman dahulu, bahkan sejak Plato, dengan tujuan kegiatan dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan kesehatan. Seperti dapat saksikan, kecuali yang bersifat keagamaan, kegiatan

---

<sup>14</sup> Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, *Op.Cit.*, hal. 9.

yayasan yang bertumpu pada pendidikan dan kesehatan, dewasa ini sudah berubah menjadi fungsi komersial, dibandingkan dengan fungsi sosial. Kegiatan yang pada awalnya mengutamakan pelayanan masyarakat, kini berubah menjadi kegiatan yang berbasis laba<sup>15</sup>. Namun demikian bentuk kegiatan usaha dalam bentuk yayasan, hingga saat ini masih juga dipergunakan, meskipun dari sisi praktis, kegiatan yang dinaungi yayasan tersebut telah bergeser dari kegiatan sosial menjadi kegiatan yang mencari keuntungan.

Di Indonesia, istilah yayasan dapat dijumpai dalam beberapa ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, antara lain dalam Pasal 365, Pasal 899, Pasal 900, Pasal 1680, Pasal 1852, dan Pasal 1954; serta dalam Pasal 6 ayat 3, Pasal 236, dan Pasal 890 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)*, dengan nama dan penyebutan yang berbeda-beda antara lain “*stiching*”, “*stichingen*”, “*gestichten*” dan “*armeninrichtingen*”<sup>16</sup>. Selain yayasan yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam praktek dikenal juga seperti misalnya Yayasan Tionghoa (*Chineeshe Stiching*), dan Yayasan dalam bentuk wakaf.

Adapun pemahaman definisi yayasan dari suatu Rancangan Undang-Undang maupun pada Undang-Undang adalah<sup>17</sup> :

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 :

---

<sup>15</sup> Chatamarrasjid Ais, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, (Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 27

<sup>16</sup> Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, *Op.Cit.*, hal. 3.

<sup>17</sup> Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)*, (Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 160.

(1) Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Pasal 1 butir 1 Rancangan Undang-Undang DPR :

(1) Yayasan adalah badan hukum yang tidak mempunyai anggota, didirikan dengan pemisahan kekayaan pendirinya untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Pasal 1 butir 1 Rancangan Undang-Undang Depkeh :

(1) Yayasan adalah badan hukum yang tidak mempunyai anggota, didirikan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial dan kemanusiaan dengan pemisahan kekayaan tertentu dan tidak diarahkan kepada pencapaian keuntungan, serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

Bagian yang paling penting yang tidak terdapat pada Undang-Undang adalah “dan tidak diarahkan kepada pencapaian keuntungan”. Hal ini tentu saja menimbulkan berbagai pemikiran. Akan tetapi, yang terpenting adalah memberikan kesan bahwa memperoleh keuntungan diperbolehkan dan hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 7, Pasal 8 beserta penjelasannya; yang memperkenankan yayasan melakukan kegiatan usaha ataupun mendirikan suatu badan usaha.

Penambahan “keagamaan” dalam tujuan yayasan, merupakan suatu penekanan karena sebenarnya dalam tujuan sosial dan kemanusiaan, sudah termasuk tujuan keagamaan.



Ketentuan di dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 dapat dibandingkan dengan ketentuan dalam NBW Pasal 285 yang menyatakan<sup>18</sup> :

(1) Yayasan adalah suatu badan hukum yang lahir karena suatu perbuatan hukum, yang tidak mempunyai anggota dan bertujuan untuk melaksanakan tujuan yang tertera dalam statuta yayasan dengan dana yang disediakan untuk itu.

Tujuan yang dimaksud di sini adalah tujuan sosial dan dana adalah dana yang disediakan oleh para pendiri yayasan ditambah sumbangan dari masyarakat atau donator. Yayasan sebenarnya adalah suatu organisasi tanpa tujuan laba atau tanpa motif laba (OTTL atau OTML), jadi suatu yayasan dapat saja memperoleh laba, tetapi memperoleh laba bukanlah tujuan atau motifnya. Proses penciptaan laba (surplus) yayasan bertolak dari tujuan sosial yang ingin dicapainya.

(2) Bilamana dalam statuta yayasan terdapat 1 (satu) atau lebih personil yang mengisi posisi jabatan dalam kepengurusan yayasan (memiliki wewenang mengurus yayasan), maka mereka disebut anggota pengurus yayasan.

(3) Pendirian yayasan tidak boleh bertujuan guna melakukan pemberian atau pembayaran bagi para pendiri atau para pengurusnya, ataupun kepada pihak ketiga, kecuali apabila yang terakhir ini dilakukan dengan tujuan sosial.

Jadi, bahwa yayasan harus bertujuan sosial dinyatakan secara terpisah dalam ayat 3. Bandingkan pula dengan pengertian yayasan di bawah ini, yang dikemukakan oleh F. Emerson Andrews<sup>19</sup> :

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

*“ Anon governmental, nonprofit organization having a principal fund of its own, managed by its own trustees or directors, ang established to maintain or aid social, educational, charitable, religious, or other activities serving the common welfare “*

Adapun definisi yayasan yang lain yaitu, yayasan adalah<sup>20</sup> :

1. Badan yang didirikan dengan maksud mengusahakan sesuatu seperti sekolah dan sebagainya (badan tadi sebagai badan hukum, bermodal, tetapi tidak mempunyai anggota)
2. gedung-gedung yang teristimewa untuk sesuatu maksud yang tentu (seperti rumah sakit).

Sedangkan pengertian yayasan sebagai *Foundation* menurut *Black’s Law Dictionary*<sup>21</sup> sebagai berikut :

*“ Permanent fund established and maintained by contribution for charitable, educational, religious, research, or other benevolent purpose. An institution or association given to rendering financial aid to colleges, schools, hospitals, and charities and generally supported by gifts for such purposes. The founding or building og a college or hospital. The incorporation or endowment of a college or hospital is the foundation; and he who endows it with land or other property is the founder.”*

Yayasan yang diartikan seperti tersebut diatas menekankan pada adanya suatu dana permanen yang dibuat dan dipelihara berdasarkan kontribusi.

Dalam sistem hukum *Common Law* dikenal pula “*Charitable Foundation*” yang menurut definisi *Black’s Law Dictionary*<sup>22</sup> adalah :

---

<sup>19</sup> F. Emerson Andrews, “*Philanthropic Foundations*”, 3 Maret 2002, diperoleh dari [www.google.com](http://www.google.com), terakhir kali diakses pada tanggal 13 Juli 2008.

<sup>20</sup> W.J.S Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Penerbit PT. Balai Pustaka, 1987), hal. 1154.

<sup>21</sup> Henry Chambell Black, M.A., *Black’s Law Dictionary*, Cet.6., (St. Paul, Minnesota : USA, West Publishing Co., 1990), hal. 656.

*“An organization dedicated to education, health, relief of the poor, etc.; organized for such purposes and not for profit and recognized as such for tax purposes under I.R.C chapter 509(a).”*

Sedangkan maksud dari “Charitable” menurut *Black’s Law Dictionary*<sup>23</sup>

adalah :

*“having the character or purpose of a charity. The word “charitable” in a legal sense includes every gift for a general public use, to be applied consistent with existing laws for benefit of an indefinite number of persons, and designed to benefit them from an educational, religious, moral, physical or social standpoint”.*

Pengertian yayasan menurut C.S.T. Kansil dan Christine Kansil<sup>24</sup>, adalah :

“Yayasan : *Stiching* (Belanda), suatu badan hukum yang melakukan kegiatan dalam bidang sosial.”

Dari pengertian tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa yayasan (*foundation*) merupakan suatu organisasi yang melakukan kegiatan sosial (amal) yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan.

Pajak pada mulanya diartikan sebagai upeti (pemberian secara cuma-cuma) namun sifatnya merupakan kewajiban yang dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh rakyat kepada seorang raja atau penguasa. Rakyat ketika itu memberikan upeti kepada raja atau penguasa berbentuk natura berupa padi, ternak dan hasil tanaman lain seperti pisang, kelapa, dan lain-lain. Pemberian yang diberikan oleh rakyat itu dipergunakan untuk kepentingan raja atau penguasa, sedangkan imbalan atas prestasi yang dikembalikan kepada rakyat tidak ada.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 233.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 243.

<sup>24</sup> C.S.T. Kansil dan Christine Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, cet.1, (Jakarta : Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 2000), hal.198.

Kemudian, di dalam perkembangannya tidak ada lagi seperti diatas. Pemberian yang dilakukan rakyat kepada raja atau penguasa digunakan untuk kepentingan umum seperti untuk menjaga keamanan rakyat, memelihara jalan, membangun saluran air untuk pengairan sawah, membangun sarana sosial lainnya seperti taman serta kepentingan umum lainnya.

Adanya perkembangan masyarakat yang akhirnya membentuk suatu negara dan dengan dilandasi unsur keadilan dalam pemungutan pajak, maka dibuatlah suatu ketentuan berupa Undang-Undang yang mengatur mengenai bagaimana tata cara pemungutan pajak, jenis-jenis pajak apa saja yang dapat dipungut, siapa saja yang harus membayar pajak serta berapa besarnya pajak yang harus dibayar.

Banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh P.J.A. Adriani<sup>25</sup>, adalah :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat dipungut dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

R.Soemitro mengartikan, bahwa<sup>26</sup> :

“ Pajak sebagai iuran kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.”

---

<sup>25</sup> P.J.A Andriani seperti dikutip R. Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Jakarta : Penerbit PT. Eresco, 1981), hal. 12.

<sup>26</sup> Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapat*, (Jakarta: Penerbit PT. Eresco, 1977), hal. 22.

Adapun definsi lain tentang pajak yaitu :<sup>27</sup>

1. Iuran yang wajib dibayar oleh rakyat sebagai sumbangan kepada negara (provinsi, kotapraja dan sebagainya) ada banyak macamnya menurut apa yang dipakai dasar pemungutan iuran itu seperti bumi (tanah), jalan, kekayaan, kendaraan, pembayaran, pendapatan (penghasilan, pencarian), peralihan perseroan, radio, rumah tangga, tontonan, upah dan sebagainya; surat misalnya surat izin (senjata api, dan sebagainya).
2. Hal untuk mengusahakan sesuatu dengan membayar sewa atau uang kepada negara.

Sedangkan Soeparman Soemahadidjaja memberikan definisi pajak, menurut Beliau pajak adalah<sup>28</sup> :

“Suatu iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Beliau mencantumkan istilah iuran wajib dengan harapan bahwa pajak dipungut dengan bantuan demi dan kerjasama dengan wajib pajak, sehingga perlu pula dihindari penggunaan istilah “paksaan”. Selanjutnya Beliau berpendapat terlalu berlebihan kalau khusus mengenai pajak ditekankan pentingnya unsur paksaan karena dengan mencantumkan unsur paksaan seakan-akan tidak ada kesadaran masyarakat untuk melakukan kewajibannya.

---

<sup>27</sup> W.J.S Purwadarminta, *Op.Cit.*, hal.588.

<sup>28</sup> S. Munawir, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1992), hal. 3.

Masih banyak lagi definisi atau pengertian pajak yang dikemukakan oleh para sarjana lainnya, namun secara umum dapat disimpulkan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah<sup>29</sup> :

- a. Pajak di pungut oleh negara (baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) berdasarkan kekuatan Undang-Undang dan aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya prestasi individual oleh pemerintah (tidak ada hubungan antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individual).
- c. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pembayaran-pembayaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus dipergunakan untuk membiayai "*public investment*".
- d. Tujuan utama dari pemungutan pajak adalah sebagai sumber pemasukan keuangan negara (*budgeter*), selain itu juga berfungsi mengatur (untuk mendukung kebijaksanaan negara)
- e. Pajak dipungut karena suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang sebagai wajib pajak.

Sehingga dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ternyata berpengaruh terhadap perpajakan di Indonesia, hal ini disebabkan karena Undang-Undang Yayasan tidak melarang yayasan tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Undang-undang pajak penghasilan juga tidak mengatur mengenai adanya pengecualian yayasan sebagai subjek pajak. Yayasan dapat melakukan

---

<sup>29</sup> Zainul Pelly, *Pengantar Hukum Pajak*, (Medan : Penerbit USU Press, 1993), hal. 4.

kegiatan usaha sepanjang untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Hal ini tentunya akan meningkatkan jumlah wajib pajak yang mana secara langsung akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak penghasilan.

## **F. Metode Penulisan**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya akan melakukan penelitian untuk mengumpulkan data. Dalam hal ini akan digunakan metode penelitian yang bersifat normatif. Hal ini ditempuh dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (*library research*), atau biasa dikenal dengan sebutan studi kepustakaan, walaupun penelitian dimaksud tidak lepas pula dari sumber lain selain sumber kepustakaan, yakni penelitian terhadap bahan media massa ataupun dari internet. Penelitian kepustakaan yang normatif adalah penelitian dengan mengolah dan menggunakan bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan aspek hukum perpajakan dan juga tentang yayasan.

### **2. Alat Pengumpul Data**

Materi dalam skripsi ini diambil dari data-data seperti yang dimaksud di bawah ini :<sup>30</sup>

#### **a. Bahan hukum primer, yaitu :**

Berbagai dokumen peraturan nasional yang tertulis, sifatnya mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dalam tulisan ini antara lain adalah

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, 1994), hal. 38.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu :

Bahan-bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer, dan dapat digunakan untuk menganalisa dan memahami bahan hukum primer yang ada. Semua dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian tentang perpajakan dan yayasan, seperti hasil seminar atau makalah para pakar hukum perpajakan dan juga yayasan, surat kabar, majalah, dan juga sumber-sumber dari dunia maya internet yang tentunya memiliki kaitan erat dengan persoalan yang dibahas.

c. Bahan hukum tersier atau penunjang, yang mencakup kamus bahasa, untuk membenarkan tata bahasa Indonesia dan juga sebagai alat bantu pengalihbahasa beberapa literatur asing.

3. Analisa data

Bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, termasuk pula bahan tersier yang telah disusun secara sistematis sebelumnya kemudian akan dianalisis secara perspektif dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:<sup>31</sup>

a. Metode induktif, dimana proses berawal dari proposisi-proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang berkebenaran empiris. Dalam hal ini, adapun data-data yang telah

---

<sup>31</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*, (Jakarta : Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hal 10-11.



diperoleh akan dibaca, ditafsirkan, dibandingkan, dan diteliti sedemikian rupa sebelum dituangkan dalam menarik satu kesimpulan akhir.

- b. Metode deduktif, yang bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) yang merupakan kebenaran ideal yang bersifat *aksiomatik* (self evident) yang esensi kebenarannya tidak perlu diragukan lagi, dan berakhir pada kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini, dalam garis besarnya akan dibagi ke dalam 5 (lima) bab yang saling berhubungan satu dengan lainnya, mulai dari bab Pendahuluan, bab Pengaturan Mengenai Pajak di Indonesia, bab Kedudukan Yayasan Sebagai Wajib Pajak, bab Aspek Hukum Perpajakan Bagi Yayasan Yang Bergerak di Sektor Pendidikan di Kota Medan serta bab Penutup. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. BAB I yaitu Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah yang menjadi dasar penulisan skripsi. Kemudian berdasarkan kepada latar belakang penulisan tersebut, dibuatlah perumusan masalah dan tujuan penulisan. Selain itu, dalam bab ini juga diterangkan mengenai keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan.
2. BAB II yaitu Pengaturan Mengenai Pajak di Indonesia, yang membahas mulai dari Pengertian Pajak, Dasar Hukum Pemungutan Pajak, Subjek dan Objek Pajak, serta Pembagian Jenis Pajak.

3. BAB III yaitu Kedudukan Yayasan Sebagai Wajib Pajak, dimana akan diuraikan tentang Pengertian Yayasan, Yayasan Sebagai Badan Hukum, Kegiatan Yayasan dan juga akan membahas tentang Yayasan Ditinjau Dari Segi Perpajakan.
4. BAB IV yaitu Aspek Hukum Perpajakan Bagi Yayasan Yang Bergerak di Sektor Pendidikan di Kota Medan, yang akan membahas mengenai Dasar Hukum Pengenaan Pajak Terhadap Yayasan Pendidikan, kemudian Hak dan Kewajiban Yayasan Pendidikan Sebagai Subjek Pajak, serta membahas juga tentang Perlakuan Perpajakan Bagi Yayasan Pendidikan.
5. BAB V yaitu Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran. Adapun di dalam Kesimpulan akan dimasukkan berbagai hal yang telah diperoleh berdasarkan uraian dan penjelasan secara keseluruhan dari bab-bab terdahulu. Sedangkan di dalam Saran akan dimuat usulan-usulan dari Penulis terhadap topik yang dibahas.

## **BAB II**

### **PENGATURAN MENGENAI PAJAK DI INDONESIA**

#### **A. Pengertian Pajak**

Untuk memahami mengapa seseorang harus membayar pajak dalam membiayai pembangunan yang sedang terus dilaksanakan maka perlulah dipahami terlebih dahulu pengertian pajak itu sendiri<sup>32</sup>. Seperti diketahui bahwa negara dalam menyelenggarakan pemerintahan mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan maupun kecerdasan kehidupannya. Hal ini sesuai dengan tujuan negara yang dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada alenia keempat yang berbunyi : “ Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial”.

Dari uraian tersebut terlihat bahwa untuk kepentingan rakyat, negara memerlukan dana untuk membiayai kepentingan tersebut<sup>33</sup>. Dana yang dikeluarkan ini tentunya didapat dari rakyat itu sendiri melalui pungutan yang disebut pajak. Pemungutan pajak haruslah terlebih dahulu disetujui oleh rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Yang menegaskan agar setiap pajak yang akan

---

<sup>32</sup> Pahala Nainggolan, *Op. Cit.*, hal. 1.

<sup>33</sup> Ong Hok Ham, *Peranan Rakyat Dalam Politik*, dalam Majalah Prisma No. 34, Agustus 1997, hal. 40.

dipungut haruslah berdasarkan undang-undang. Pemungutan pajak harus berlandaskan UUD 1945, berarti pemungutan pajak telah mendapat persetujuan dari rakyatnya melalui perwakilannya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang biasa disebut “berasaskan yuridis”. Dengan asas ini berarti telah memberikan jaminan hukum yang tegas akan hak negara dalam memungut pajak.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, pengertian pajak terdapat pada Pasal 1 butir (1) yang menyatakan bahwa, pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, termasuk bea masuk dan cukai, dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, menurut undang- undang dan peraturan daerah.

Sekadar untuk perbandingan, terdapat berbagai ragam atau definisi pajak para sarjana ahli di bidang perpajakan, yakni<sup>34</sup>:

1. Definisi Prancis, termuat dalam buku *Leroy Beaulieu* yang berjudul *Traite de la Science des Finances*, 1906, berbunyi :

“ *L’impôt et la contribution, soit directe soit dissimulee, que La Puissance Publique exige des habitants ou des biens pur subvenir aux depenses du Gouvernement*” atau “Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah”

2. Definisi *Deutsche Reichs Abgaben Ordnung* (RAO-1919), berbunyi :

“ *Steuern sind einmalig oder lanfende geldleisungen die richt eine genleistung fur eine besondere leistung darstellen, und von einem offentlich rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einkunften allen auferlegt warden, bei denen der Tatbestand zutrifft an den das Gesetz die leistung splicht knupft*” atau “Pajak adalah bantuan uang secara insidental atau secara periodik (dengan tidak ada kontraprestasinya), yang dipungut oleh badan yang bersifat

---

<sup>34</sup> R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung : Penerbit PT.Eresco, 1995), hal. 3.

umum (negara), untuk memperoleh pendapatan, dimana terjadi suatu *tatbestand* (sasaran pemajakan) yang karena undang-undang telah menimbulkan tentang pajak”

3. Definisi Edwin R.A. Seligman dalam *Essays in Taxation*, berbunyi :

“ *Tax is a compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred*”

4. Definisi N.J. Feldmann, dalam bukunya *De overheidsmiddelen van Indonesia*, berbunyi :

“ *Belastingen zijn aan de overhead (volgens algemene, door haar vastgestelde normen) verschuldigde afdwingbare prestaties, waar geen tegenprestatie tegenover staat en uitsluitend dienen tot dekking van publieks uitgaven*” atau “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terhutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”

5. Definisi M.J.H. Smeets dalam bukunya *De Economische Betekenis der Belastingen*, adalah :

“*Belastingen zijn aan de overhead (volgens normen) verschuldigde, afdwingbare prestaties, zonder dat hiertegenover, in het individuele geval, aanwijsbare tegenprestaties staan; zijn strekken tot dekking van publieke uitgaven*” atau “Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”

6. Definisi Soeparman Soemahamidjaja<sup>35</sup>, menurut Beliau, pajak adalah :

“ Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif”

---

<sup>35</sup> Soeparman Soemahamidjaja, *Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong*, telah dipresentasikan dalam Disertasinya di Universitas Padjajaran Bandung, Tahun 1964.

Dari uraian definisi tersebut, dapat diambil beberapa unsur-unsur atau karakteristik ciri-ciri yang terdapat dalam definisi atau pengertian pajak, yaitu<sup>36</sup> :

1. Bahwa pajak itu adalah suatu iuran, atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara. Dapat dikatakan bahwa pemerintah menarik sebagian daya beli rakyat untuk negara.
2. Bahwa perpindahan atau penyerahan iuran itu adalah bersifat wajib, dalam arti bahwa bila kewajiban itu tidak dilaksanakan maka dengan sendirinya dapat dipaksakan, artinya hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa dan sita.
3. Perpindahan ini adalah berdasarkan undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum. Sekiranya pemungutan pajak tidak didasarkan pada undang-undang atau peraturan, maka ini tidak sah dan dianggap sebagai perampasan hak.
4. Tidak ada jasa timbal (tegen prestasi) yang dapat ditunjuk, artinya bahwa antara pembayaran pajak dengan prestasi dari negara tidak ada hubungan langsung. Prestasi dari negara seperti : hak untuk mendapat perlindungan dari alat-alat negara, hak penggunaan jalan umum, hak untuk mendapatkan pengairan dan sebagainya. Prestasi tersebut tidak ditujukan secara langsung kepada individu pembayar pajak, tetapi ditujukan secara kolektif atau kepada anggota masyarakat secara keseluruhan. Buktinya orang miskin yang tidak membayar pajak pun dapat menikmati prestasi dari negara. Bahkan orang

---

<sup>36</sup> H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta : Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 25.

miskin mungkin lebih banyak menggunakan prestasi dari negara di banding dengan orang kaya seperti hal penggunaan sarana atau kesehatan.

5. Uang yang dikumpulkan oleh negara digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berguna untuk rakyat, seperti pembuatan jalan, jembatan, gedung, gaji untuk pegawai negeri termasuk ABRI dan sebagainya.

## **B. Dasar Hukum Pemungutan Pajak**

Hukum pajak menyangkut hukum konstitusi karena secara garis besar dan secara prinsip terdapat dalam konstitusi negara baik dalam Undang-Undang Dasar (UUD) maupun Konvensi (*convention*).

Hukum pajak harus memberikan jaminan hukum dan keadilan yang tegas, baik untuk negara selaku pemungut pajak maupun kepada rakyat selaku wajib pajak<sup>37</sup>. Dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat (2), ditegaskan bahwa pengenaan dan pemungutan pajak untuk keperluan negara hanya boleh melalui undang-undang. Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 mempunyai arti sangat penting dalam penentuan nasib rakyat. Ketentuan ini kemudian di pertegas dengan amandemen UUD 1945 yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang mengatur tentang pemungutan pajak pada Pasal 23A UUD 1945.

Ditetapkannya pajak dalam bentuk undang-undang berarti pajak bukan perampasan hak atau kekayaan rakyat, karena sudah disetujui oleh wakil-wakil rakyat. Pajak juga tidak dapat dikatakan sebagai pembayaran sukarela, karena pajak mengandung kewajiban bagi rakyat untuk mematuhi dan bila tidak

---

<sup>37</sup> Sindian Isa Djajadiningrat, *Hukum Pajak dan Keadilan*, (Bandung : Penerbit CV. Eresco, 1965), hal. 6-7.

memenuhinya, maka dapat dikenakan sanksi. Selain adanya undang-undang yang memberikan jaminan hukum kepada wajib pajak agar keadilan dapat diterapkan maka faktor lainnya yang harus diperhitungkan oleh negara adalah rasa keadilan bagi wajib pajak, sebab tingkat kehidupan serta daya pikul anggota masyarakat tidak sama. Anggota masyarakat ada yang mampu, kurang mampu, dan tidak mampu<sup>38</sup>.

Menurut hukum konstitusi menunjukkan bahwa penarikan pajak digunakan untuk keperluan negara dan tidak boleh ditarik oleh pihak swasta atau orang perorang atau badan hukum swasta<sup>39</sup>. Dari hukum penarikan atau pemungutan pajak secara formal harus dalam bentuk undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama-sama dengan Presiden.

Sedangkan untuk daerah-daerah, dengan semangat dan berlakunya peraturan otonomi daerah maka pemungutan pajak dilakukan oleh daerah tersebut, dengan memberlakukan ketentuan hukum yang sama dengan pemerintah pusat dan untuk melakukan suatu pungutan pajak di daerah tidak boleh hanya berdasarkan keputusan kepala daerah (Gubernur atau Walikota atau Bupati), tetapi harus melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat yang dibuat dalam peraturan daerah yang memiliki kekuatan hukum yang jelas.

Dasar hukum yang menjadi landasan dalam pemungutan pajak di Indonesia saat ini adalah<sup>40</sup> :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

---

<sup>38</sup> R. Santoso Brotodihardjo, *Op.Cit.*, hal. 23.

<sup>39</sup> Sindian Isa Djajadiningrat, *Op.Cit.*, hal 11.

<sup>40</sup> Chidir Ali, *Hukum Pajak Elementer*, (Bandung : Penerbit PT. Eresco, 1993), hal. 16.



2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat<sup>41</sup> sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

---

<sup>41</sup> Mardiasmo, *Perpajakan, Edisi Revisi 2006*, (Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta, 2006), hal. 2.

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 dan Pasal 23A. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai dengan fungsi budgetair<sup>42</sup>, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

---

<sup>42</sup> Fungsi budgetair yaitu dimana pajak berlaku sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. (*Ibid.*, hal. 1.)

Contoh :

- a. Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
- b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.
- c. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

Adapun tata cara pemungutan pajak yang dapat dilakukan oleh negara<sup>43</sup>, yaitu :

1. Stelsel pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel, antara lain :

- a. Stelsel nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel adalah pajak yang dikenakan lebih realitis. Sedangkan kekurangannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

- b. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal. 6-8.

besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Keباikkan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2. Asas pemungutan pajak

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

### 3. Sistem pemungutan pajak

- a. *Official assessment system*, yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya antara lain :
  - 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
  - 2) Wajib pajak bersifat pasif.
  - 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- b. *Self assessment system*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya antara lain :
  - 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
  - 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
  - 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- c. *With holding system*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya antara lain : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

### **C. Subjek dan Objek Pajak**

Istilah wajib pajak dalam perpajakan Indonesia merupakan istilah yang sangat populer. Istilah ini secara umum bisa diartikan sebagai orang atau badan yang dikenakan kewajiban pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, istilah wajib pajak<sup>44</sup> didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa wajib pajak terdiri dari dua jenis yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Namun demikian, kriteria siapa yang harus menjadi wajib pajak tidak dijelaskan. Akan tetapi dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dapat diketahui siapa wajib pajak berdasarkan ketentuan dalam pajak penghasilan, yang disebut wajib pajak<sup>45</sup> adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi definisi sebagai subjek pajak dan menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak. Dengan kata lain dua unsur harus dipenuhi untuk menjadi wajib pajak yaitu subjek pajak dan objek pajak.

#### **1. Subjek Pajak**

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tidak menjelaskan tentang subjek pajak dan hanya

---

<sup>44</sup> Pasal 1 butir (2) UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

<sup>45</sup> Pasal 1 UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

menyebutkan wajib pajak, namun jika bertolak dari prinsip “*self assessment*” dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan subjek pajak adalah orang pribadi dari badan yang menurut undang-undang perpajakan dinyatakan sebagai subjek hukum yang dapat dikenakan pajak.

Dalam subjek pajak ini akan diuraikan tentang subjek pajak penghasilan (PPh), subjek pajak pertambahan nilai barang dan jasa (PPN) dan subjek pajak bumi dan bangunan (PBB).

#### **a. Subjek Pajak Penghasilan (PPh)**

Subjek pajak penghasilan menurut UU Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa yang menjadi subjek pajak<sup>46</sup> adalah :

1. Orang pribadi ;
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
3. Badan<sup>47</sup>.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)<sup>48</sup>

Yang dimaksud dengan BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di

---

<sup>46</sup> Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

<sup>47</sup> Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi, Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, yayasan dan bentuk badan lainnya.

<sup>48</sup> Pasal 2 ayat (5) UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa :

- a. Tempat kedudukan manajemen,
- b. Cabang perusahaan,
- c. Kantor perwakilan,
- d. Gedung kantor,
- e. Pabrik,
- f. Bengkel,
- g. Pertambangan dan penggalian sumber alam wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan,
- h. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, kehutanan,
- i. Proyek konstruksi instalasi atau proyek perakitan,
- j. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas, dan
- k. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia.

Dalam pajak penghasilan, subjek pajak terdiri dari :

1. Subjek pajak dalam negeri



Subjek pajak dalam negeri adalah :<sup>49</sup>

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia;
- b. Badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia;
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, yang menggantikan yang berhak.

## 2. Subjek pajak luar negeri

Subjek pajak luar negeri<sup>50</sup> adalah :

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.
- b. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak berkedudukan di Indonesia yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Bagi mereka yang bertempat tinggal di luar Indonesia, baru menjadi subjek pajak di Indonesia apabila mereka menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, misalnya penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal UU Nomor

---

<sup>49</sup> Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

<sup>50</sup> Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

17 Tahun 2000 tentang perubahan UU Nomor 7 Tahun 1983. Penghasilan yang dimaksudkan<sup>51</sup> adalah :

1. Dividen;
2. Bunga, royalti, sewa;
3. Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
4. Imbalan sehubungan dengan penggunaan jasa, pekerjaan dan kegiatan;
5. Hadiah dan penghargaan; dan
6. Pensiunan dan pembayaran berkala lainnya.

Kepada wajib pajak luar negeri yang menerima imbalan jasa sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 26, dipotong sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan<sup>52</sup>.

**b. Subjek Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN)**

Subjek pajak dari pajak pertambahan nilai 1983 yang telah diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 adalah pengusaha kena pajak.

Pengusaha<sup>53</sup> adalah orang atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya :

1. Menghasilkan barang, pengusahanya disebut pabrikan atau produsen;
2. Mengimpor barang, pengusahanya disebut eksportir;

---

<sup>51</sup> Pasal 26 UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

<sup>52</sup> R. Mansury, *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia*, (Jakarta : Penerbit PT. Salemba Empat, 1994), hal. 24.

<sup>53</sup> Pasal 1 butir (14) UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Melakukan usaha perdagangan, pengusahanya disebut pedagang; dan
4. Melakukan usaha jasa, pengusahanya disebut pengusaha jasa.

Pengusaha menurut UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai wajib melaporkan usahanya kepada pejabat pajak di tempat pengusaha itu bertempat tinggal atau tempat kedudukan usaha itu, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak usaha dimulai untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak (PKP). Pengertian sejak usaha dilakukan adalah sejak saat pendirian atau sejak diperolehnya izin usaha atau sejak usahanya nyata-nyata dimulai. Yang dimaksud dengan saat pendirian untuk badan usaha ialah tanggal akta pendirian yang dibuat dihadapan notaris<sup>54</sup>.

Surat keputusan pengukuhan oleh pejabat pajak bukan merupakan dasar untuk menentukan mulai saat terutangnya pajak, tetapi hanya merupakan sarana administrasi<sup>55</sup> dan pengawasan bagi aparat perpajakan, sebab saat pajak terutang, ditentukan oleh adanya objek yang dikenakan pajak. Bila pengusaha kena pajak (PKP) tidak melaporkan usahanya maka ia dianggap telah melanggar kewajiban dengan itikad tidak baik dan melalaikan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Atas pelanggaran tersebut selain harus menyeter pajak yang terutang, juga dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) dari seluruh harga jual atau nilai pengganti yang menjadi dasar pengenaan pajak yang timbul sebelum pengusaha tersebut dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak (PKP).

---

<sup>54</sup> Sumhayar, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, (Yogyakarta : Penerbit Universitas Atmajaya, 2004), hal. 43.

<sup>55</sup> Rochmat Soemitro, *Masalah Administrasi Dalam Hukum Pajak Indonesia*, (Jakarta : Penerbit PT. Eresco, 1985), hal. 35-36.

Pengusaha kena pajak (PKP) yang telah dikukuhkan dan sudah mempunyai nomor pengukuhan pengusaha kena pajak, memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang. Tidak semua pengusaha dapat dikenakan pajak pertambahan nilai atau menjadi subjek pajak menurut UU Nomor 18 Tahun 2000. Bagi pengusaha kecil yang batasan dan ukurannya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan berpedoman pada nilai peredaran bruto atau jumlah karyawan atau modal yang digunakannya tidak dianggap sebagai pengusaha kena pajak<sup>56</sup>.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 648/KMK.04/1994 Tanggal 29 Desember 1994 ditetapkan bahwa termasuk pengusaha kecil<sup>57</sup> adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dengan jumlah nilai peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) setahun; atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) selama satu tahun.

Atas penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kecil dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai<sup>58</sup>. Ketentuan tersebut tidak berlaku apabila pengusaha kecil memilih untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak (PKP). Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP), diwajibkan untuk

---

<sup>56</sup> Eko Lasmana, *Sistem Perpajakan di Indonesia*, (Jakarta : Penerbit PT. Prisma Campus Grafika, 1994), hal. 48.

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid.*, hal. 49.

memungut, menyetor dan melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang.

### **c. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Subjek pajak<sup>59</sup> dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah orang atau badan, yang :

1. Memiliki, menguasai;
2. Memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau;
3. Memperoleh manfaat atas bangunan.

Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak, menjadi wajib pajak. Orang-orang atau badan yang mempunyai hak memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat atas tanah dan bangunan menurut Pasal 3 UU Nomor 12 Tahun 1994 dimana Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan bangunan tersebut kurang atau tidak melebihi Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) bukan merupakan wajib pajak<sup>60</sup>. Artinya seseorang yang memiliki tanah dan bangunan yang Nilai Jual Objek Pajaknya (NJOP) hanya Rp. 8.000.000,- maka mereka dibebaskan dari pengenaan pajak dari pajak bumi dan bangunan.

Dapat terjadi bahwa suatu objek pajak, belum jelas diketahui wajib pajaknya. Dalam hal seperti ini, Direktur Jendral pajak berwenang untuk menentukan subjek pajak yang menjadi wajib pajaknya.

Subjek pajak yang ditetapkan sebagai wajib pajak, bila ia keberatan bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak yang dimaksud, dapat saja memberikan

---

<sup>59</sup> Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

<sup>60</sup> Aji Kusuma, *Problematika Dalam Sosialisasi Perpajakan dan Solusinya*, dalam Majalah Berita Pajak No. 1476, Oktober 2002, hal 67.

keterangan secara tertulis kepada Direktur Jendral Pajak (dalam hal ini ditujukan atau disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP)) tentang hal tersebut<sup>61</sup>. Apabila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak disetujui Direktur Jendral Pajak, maka Direktur Jendral Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya keterangan dari wajib pajak. Jika sekiranya keterangan yang diajukan oleh wajib pajak tidak disetujui, maka Direktur Jendral Pajak mengeluarkan keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya dalam jangka waktu 1(satu) bulan sejak diterimanya surat keterangan tersebut.

Selain daripada pihak tersebut, apabila Direktur Jendral Pajak tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya keterangan dari wajib pajak, maka hal tersebut berarti bahwa keterangan yang diajukan oleh wajib pajak itu dianggap disetujui dan dengan demikian ditetapkan sebagai wajib pajak gugur dengan sendirinya dan yang bersangkutan berhak untuk mendapatkan keputusan pencabutan penetapan sebagai wajib pajak. Ketentuan bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi anggota masyarakat dan mencegah perlakuan sewenang-wenang aparatur pajak terhadap anggota masyarakat.

---

<sup>61</sup> Sofiandhi, *Materi Pokok Pengantar Hukum Pajak, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*, (Jakarta : Penerbit PT. Bina Rena Pariwara, 2003), hal. 38.

## 2. Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan<sup>62</sup> yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.

Bagi wajib pajak dalam negeri, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia, maupun dari luar Indonesia. Sedangkan bagi wajib pajak luar negeri, yang menjadi objek pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

Mengenai objek pajak di Indonesia dapat dibagi atas objek Pajak Penghasilan (PPh), objek Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN), objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), objek Bea Materai.

### a. Objek Pajak Penghasilan (PPh)

Objek Pajak Penghasilan (PPh) adalah penghasilan. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang digunakan baik untuk investasi maupun konsumsi. Karena luasnya pengertian dan jenis-jenis penghasilan yang dapat diperoleh oleh subjek pajak<sup>63</sup>, maka UU PPh mengatur lebih rinci pembagian objek pajak yang diatur dalam pasal-pasal yang

---

<sup>62</sup> Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

<sup>63</sup> Wirawan B.Ilyas & Richard Burton, *Hukum Pajak*, (Jakarta : Penerbit PT. Salemba Empat, 2001), hal. 75.

penyebutannya lebih populer dengan menyebutkan menurut pasal yang mengaturnya, yaitu :

1) PPh Pasal 21

Pasal 21 UU PPh mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan adalah pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan<sup>64</sup>. Objek PPh Pasal 21 adalah :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kehamilan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap;
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan;

---

<sup>64</sup> Pasal 21 UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.



4. Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau tunjangan hari tua (THT), uang pesangon, dan pembayaran lainnya yang sejenis;
5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri;
6. Gaji dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh pejabat negara, pegawai negeri sipil serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan/atau anak-anaknya.

2) PPh Pasal 22

Pasal 22 UU PPh mengatur mengenai pemungutan pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan adanya kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha lainnya. Objek PPh Pasal 22 adalah :

1. Penyerahan barang dan atau jasa kepada institusi pemerintah;
2. Kegiatan impor ke dalam daerah pabean.

3) PPh Pasal 23

Pasal 23 UU PPh mengatur mengenai pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan BUT yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Objek PPh Pasal 23 adalah :

1. Dividen;
2. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang;
3. Royalti;
4. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
5. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21, antara lain :
  - a. Jasa perancang interior dan jasa perancang pertanian;
  - b. Jasa akuntansi dan pembukuan;
  - c. Jasa pembasmian hama dan jasa pembersihan;
  - d. Jasa penebangan hutan;
  - e. Jasa pengeboran (jasa *drilling*) di bidang penambangan migas kecuali yang dilakukan oleh Bentuk Usaha Tetap;
  - f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas;
  - g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
  - h. Jasa perantara;
  - i. Jasa penilai;
  - j. Jasa aktuaris;
  - k. Jasa pengisian sulih suara (*dubbing*) dan atau *mixing film*.

#### 4) PPh Pasal 26

Pasal 26 UU PPh mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Pada dasarnya objek PPh Pasal 26 sama dengan objek PPh Pasal 23 hanya saja dalam PPh pasal 26 yang menerima penghasilan adalah wajib pajak luar negeri, sedangkan dalam PPh Pasal 23 yang menerima penghasilan adalah wajib pajak dalam negeri. Selain itu, sifat pemotongan PPh Pasal 26 adalah bersifat final (tidak dapat di kreditkan) sedangkan pemotongan dalam PPh Pasal 23 sifatnya tidak final (dikreditkan)<sup>65</sup>.

#### **b. Objek PPN**

Objek dalam PPN adalah penyerahan atau kegiatan yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Ada 8 (delapan) kegiatan yang ditegaskan dalam UU PPN sebagai objek PPN<sup>66</sup>, yaitu :

1. Penyerahan barang kena pajak di dalam pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Syarat-syaratnya adalah :
  - a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak;
  - b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak tidak berwujud;
  - c. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean;
  - d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

---

<sup>65</sup> Wirawan B.Ilyas & Richard Burton, *Op.Cit.*, hal. 77.

<sup>66</sup> Pasal 4 UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2. Impor barang kena pajak;
3. Penyerahan jasa kena pajak yang dilakukan di dalam daerah pabean oleh Pengusaha Kena Pajak. Syarat-syaratnya adalah :
  - a. Jasa yang diserahkan merupakan jasa kena pajak;
  - b. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean;
  - c. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
6. Ekspor barang kena pajak oleh Penguasa Kena Pajak;
7. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain;
8. Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud (bergerak dan tidak bergerak) dan tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN<sup>67</sup>. Barang tidak berwujud yang dimaksud adalah hak atas merek, hak paten, dan hak cipta. Sedangkan yang dimaksud dengan Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan

---

<sup>67</sup> Pasal 1 butir (2) UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan<sup>68</sup>.

### c. Objek PBB

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah<sup>69</sup> :

1. Bumi<sup>70</sup> dan/atau bangunan<sup>71</sup>;
2. Klasifikasi objek pajak<sup>72</sup> sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri Keuangan.

---

<sup>68</sup> Pasal 1 butir (5) UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

<sup>69</sup> Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

<sup>70</sup> Dalam Pasal 1 butir (1) UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan menyatakan bahwa, bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya dan di dalam Penjelasannya, permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia.

<sup>71</sup> Dalam Pasal 1 butir (2) UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan menyatakan bahwa bangunan adalah konstruksi tehnik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

<sup>72</sup> Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terhutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

1. letak;
2. peruntukan;
3. pemanfaatan;
4. kondisi lingkungan dan lain-lain.

Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

1. bahan yang digunakan;
2. rekayasa;
3. letak;
4. kondisi lingkungan dan lain-lain.

#### **d. Objek BPHTB**

Objek dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang dapat berupa tanah (termasuk tanaman di atasnya), tanah dan bangunan, atau bangunan<sup>73</sup>.

Perolehan hak atas tanah dan bangunan meliputi hal-hal seperti<sup>74</sup> :

1. Pemindahan hak, karena :
  - a. Jual beli;
  - b. Tukar menukar;
  - c. Hibah;
  - d. Hibah wasiat;
  - e. Waris;
  - f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;
  - g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
  - h. Penunjukan pembeli dalam lelang;
  - i. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - j. Penggabungan usaha;
  - k. Peleburan usaha;
  - l. Pemekaran usaha;
  - m. Hadiah.
2. Pemberian hak baru, karena :
  - a. Kelanjutan pelepasan hak; dan

---

<sup>73</sup> Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

<sup>74</sup> Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

b. Di luar pelepasan hak.

#### e. **Objek Bea Materai**

Objek Bea Materai adalah dokumen. Dokumen<sup>75</sup> adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan pihak-pihak yang berkepentingan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengenaan bea materai bukanlah pada perbuatan hukumnya melainkan pada ada atau tidaknya dokumen yang dibuat untuk membuktikan adanya perbuatan itu. Jika suatu peristiwa dibuatkan suatu dokumen, maka atas dokumen tersebut akan terkena bea materai. Sebaliknya apabila suatu peristiwa tidak dibuatkan dokumen, otomatis tidak ada bea materainya<sup>76</sup>.

#### D. **Pembagian jenis pajak**

Di Indonesia dewasa ini dikenal ada berbagai pembagian jenis pajak dan dapat dikatakan pajak yang diberlakukan meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat<sup>77</sup>. Banyak ahli pajak yang memberikan pembagian pajak<sup>78</sup> yang memiliki perbedaan antara satu ahli dengan ahli lain, antara lain :

##### 1. **Berdasarkan titik tolak pungutannya :**

a. Pajak subjektif

---

<sup>75</sup> Pasal 1 butir (2) UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

<sup>76</sup> Wirawan B.Ilyas & Richard Burton, *Op.Cit.*, hal. 80.

<sup>77</sup> Chidir Ali, *Hukum Pajak Elementer, Op.Cit.*, hal. 32-33.

<sup>78</sup> Ida Zuraida, "Suatu Tinjauan Tentang Sistem Ekonomi Perpajakan", 21 April 2007, diperoleh dari [www.pajaktaxes.blogspot.com](http://www.pajaktaxes.blogspot.com), terakhir kali diakses pada tanggal 29 Agustus 2008.

Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan pertama keadaan pribadi wajib pajak dan untuk menetapkan pajak dicarilah alasan-alasan yang objektif yang berkembang erat dengan keadaan material dari wajib pajak. Contoh : dalam UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah :

- 1) a. Orang pribadi atau perseorangan;
  - b. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak.
- 2) Badan yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara dan daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perseroan atau perkumpulan lainnya, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau lembaga, dan Bentuk Usaha Tetap.

Subjek pajak menurut UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan terbagi dalam dua bagian, yaitu :

1. Subjek pajak dalam negeri

Yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah :

- a. Orang yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau orang yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.



c. Bentuk usaha tetap, yaitu bentuk usaha yang dipergunakan untuk menjalankan kegiatan usaha secara teratur di Indonesia, oleh badan atau perusahaan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

## 2. Subjek pajak luar negeri

Yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah subjek pajak yang tidak bertempat tinggal, tidak didirikan atau tidak berkedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.

### b. Pajak objektif

Pertama melihat kepada objeknya, selain daripada benda, dapat juga berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Kemudian barulah dicari subjeknya tanpa mempersoalkan apakah subjek berdiam di dalam negeri atau luar negeri.

Dalam UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1983, Pasal 4 menyatakan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yang diperoleh, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk di dalamnya :

1) Gaji, upah komisi, bonus dan gratifikasi, uang pensiun atau imbalan lainnya untuk pekerjaan yang dilakukan;

- 2) Honorarium, hadiah undian dan penghargaan;
- 3) Laba bruto usaha;
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk keuntungan yang diperoleh oleh perorangan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta pemegang saham, sekutu, anggota serta karena likuidasi;
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah diperhitungkan sebagai biaya;
- 6) Bunga;
- 7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan oleh perseroan, pembayaran dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, pembagian sisa hasil usaha koperasi pengurus dan pengembalian sisa hasil usaha koperasi kepada anggota;
- 8) Royalty;
- 9) Sewa dari harta;
- 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- 11) Keuntungan karena pembebasan hutang.

## **2. Berdasarkan segi administratif yuridis :**

### **a. Pajak langsung**

Yang dimaksud dengan pajak langsung adalah pajak-pajak yang bebanya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu.

Pembagian pajak langsung secara umum dibagi dalam 2 (dua) pengertian<sup>79</sup>, yaitu :

1) Pengertian administratif (yuridis)

Pengertian administratif adalah pemungutannya dilakukan secara periodik dan didasarkan atas kohir yaitu yang menurut nama, alamat, besar ampunan, tahun pajak dan nomor ketetapan pajak atau nomor pokok wajib pajak (NPWP). Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), pajak kekayaan, pajak per vending.

2) Pengertian ekonomis

Pengertian ekonomis adalah suatu pajak yang penggunaannya dibebankan kepada wajib pajak sendiri atau harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : pajak rumah tangga, Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak tidak langsung

Yang dimaksud dengan pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja. Pembagian pajak tidak langsung dibagi dalam 2 (dua) pengertian<sup>80</sup>, yaitu :

1) Pengertian administratif (yuridis)

Dalam pengertian administratif adalah suatu pajak yang tidak berkohir, yang artinya pengenaannya tidak berdasarkan surat ketetapan pajak (SKP), serta pengenaannya tidak secara periodik tetapi dikenakan hanya apabila

---

<sup>79</sup> B. Usman & J. Subroto, *Pajak-Pajak Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Yayasan Bina Pajak, 1980), hal. 25-26.

<sup>80</sup> *Ibid.*

terjadi perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya hutang pajak. Contoh : bea materai, bea balik nama.

## 2) Pengertian ekonomis

Dalam pengertian ekonomis, yaitu suatu pajak yang pengenaannya atau pembebanannya dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : cukai tembakau, Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

## 3. Pembagian pajak berdasarkan sifat :

### a. Pajak pribadi (*persoonlijk*)

Pajak pribadi adalah pajak yang dalam hal pengenaannya lebih memperhatikan keadaan pribadi dari wajib pajak, seperti dengan memperhatikan jumlah istri, jumlah anak atau jumlah keluarga yang menjadi tanggungannya<sup>81</sup>. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

### b. Pajak kebendaan (*zaakelijk*)

Pajak kebendaan adalah suatu pajak yang pengenaannya tidak melihat keadaan diri wajib pajak, tetapi hanya melihat kepada objeknya. Misalnya: barang-barang atau jasa-jasa yang dikenakan pajak. Oleh karena itu objek dimana bertempat tinggal memegang peranan penting<sup>82</sup>. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

## 4. Berdasarkan kewenangan pemungutannya :

### a. Pajak pusat

Pajak pusat (umum) ialah suatu pajak yang pemungutan dilakukan oleh pemerintah pusat dan diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Pajak dan

---

<sup>81</sup> Zainul Pelly, *Op.Cit.*, hal. 20.

<sup>82</sup> *Ibid.*

digunakan sebagai biaya atau belanja rumah tangga negara (APBN). Misalnya: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN ), bea materai.

#### b. Pajak daerah

Pajak daerah ialah pajak yang pengenaannya dilakukan oleh pemerintah daerah (Propinsi, Kotamadya, Kabupaten) dan ini digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga daerah seperti tertuang dalam anggaran penyelenggara belanja daerah (APBD). Misalnya : pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak tontonan.

Suatu pajak yang telah menjadi objek pemungutan pajak daerah tidak akan dijadikan objek pemungutan oleh negara atau pusat<sup>83</sup> dan sebaliknya. Untuk menghindari suatu pemungutan pajak berganda, maka dapat dilakukan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Apabila daerah tingkat

---

<sup>83</sup> Pasal 12 UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, menyatakan mengenai keuangan daerah diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendapatan daerah dalam Pasal 55 yaitu mengenai sumber pendapatan daerah adalah terdiri dari:
  - a. Pendapatan asli daerah, yang terdiri dari :
    - i. hasil pajak daerah,
    - ii. hasil retribusi daerah,
    - iii. hasil perusahaan daerah, dan
    - iv. lain-lain hasil usaha daerah yang sah.
  - b. Pendapatan berasal dari pemberian pemerintah, yang terdiri dari :
    - i. sumbangan dari pemerintah, dan
    - ii. sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
  - c. Pendapatan sah
2. Dengan undang-undang suatu pajak negara dapat diserahkan kepada pihak ketiga kepada pemerintah daerah. (Pasal 56)
3. Perimbangan keuangan antara pemerintah dan daerah diatur dengan undang-undang. (Pasal 57)
4. Pasal 58, menyatakan bahwa :
  - a. Dengan undang- undang ditetapkan ketentuan pokok tentang pajak dan retribusi daerah.
  - b. Dengan peraturan daerah ditetapkan pungutan pajak dan retribusi daerah.
  - c. Peraturan daerah yang dimaksud dalam ayat 2, berlaku sesudah ada pengesahan pejabat yang berwenang, menurut cara yang diatur dalam undang-undnag dan tidak boleh berlaku surut.
  - d. Pengembalian/ pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang dapat dilakukan berdasarkan peraturan daerah.

atas telah mempergunakan suatu lapangan pajak, maka daerah bawahnya tidak diperkenankan untuk memungut pajak, tetapi dalam peraturan pajak daerah tingkat atas tersebut dapat ditentukan bahwa daerah tingkat bawahannya diperkenankan untuk memungut opsen<sup>84</sup> atas pajak daerah tingkat atasnya.



---

<sup>84</sup> Pemungutan opsen adalah suatu pungutan yang termasuk golongan pajak, yang disamping pinjaman dan percetakan uang merupakan salah satu cara bagi negara untuk memindahkan sebagian harta rakyat di bawah penguasaannya. (Simingke Damste, *Kekhasan Hukum Pajak*, (Yogyakarta : Penerbit UII Press dan Ekonesia, 1998), hal. 44)

## BAB III

### KEDUDUKAN YAYASAN SEBAGAI WAJIB PAJAK

#### A. Pengertian Yayasan

Keberadaan yayasan merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat yang menginginkan adanya wadah atau lembaga yang bersifat dan bertujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Pada beberapa waktu lalu, yayasan merupakan alat yang secara fungsional menjadi sarana untuk hal-hal atau pekerjaan dengan tujuan sosial, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan<sup>85</sup>.

Pertimbangan hakikinya adalah bahwa sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial yang mau tidak mau harus atau setidaknya mempunyai keinginan untuk memperhatikan nasib dan kebutuhan sosial sesamanya untuk meningkatkan kehidupan sosial mereka, atau dalam arti kata memberikan cinta kasih dan menambah arti dan kualitas hidup yang positif bagi sesamanya<sup>86</sup>.

Yayasan dipandang sebagai bentuk ideal (*philanthropic*)<sup>87</sup> untuk mewujudkan keinginan manusia, dan karena itu keberadaannya dirasakan membawa manfaat positif dari sisi sosial kemanusiaan. Yayasan tidak mengutamakan profit atau mengejar mencari keuntungan dan/atau penghasilan sebesar-besarnya sebagaimana layaknya badan usaha lainnya. Bahkan ada pendapat yang lebih tegas mengatakan bahwa yayasan merupakan lembaga

---

<sup>85</sup> Vide Soetjipto Wirosardjono, *Dari Yayasan ke Yayasan*, dalam Majalah Warta Ekonomi No. 22, April 1990, hal. 34.

<sup>86</sup> Jawa Pos, *UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Wahana Sosial, Keagamaan, dan Kemanusiaan*, Surabaya, 9 November 2001, hal. 16.

<sup>87</sup> Koesbiono Samanhadi, *Philanthropy, Yayasan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia*, disampaikan pada debat publik "*RUU Yayasan dan Masa Depan Organisasi Masyarakat Sipil*", diselenggarakan oleh Yayasan Bitra Indonesia, 31 Januari 2001.

nirlaba, yakni sama sekali tidak mengejar keuntungan.

Oleh karena sifat dan tujuan yayasan tersebut, maka yayasan sama sekali berbeda dengan badan hukum atau badan usaha lain<sup>88</sup>, seperti Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Firma, Persekutuan Perdata, Perusahaan Dagang, Usaha Dagang, Usaha Perorangan, Koperasi dan sebagainya, dimana badan-badan tersebut tidak bersifat sosial kemanusiaan dan tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan, tetapi semata-mata lebih mementingkan profit, memberikan keuntungan dan/atau penghasilan tidak saja kepada karyawan dan pengurus serta pengawas badan-badan tersebut tetapi juga kepada pemilik modal. Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar mengingat badan-badan tersebut merupakan tempat untuk berusaha.

Di Indonesia, keberadaan yayasan telah dikenal sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, yang dikenal dengan sebutan “*stiching*”<sup>89</sup>. Namun tidak ada suatu peraturan pun yang menegaskan bentuk hukum suatu yayasan tersebut, apakah berbentuk badan hukum (*corporatie*) yang konsekuensinya mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan para pendirinya ataukah bukan merupakan badan hukum, sehingga ada percampuran kekayaan antara kekayaan yayasan dengan kekayaan para pendirinya. Pun tidak ada suatu peraturan yang mengatur mengenai tujuan dan kegiatan apa saja yang boleh dilakukan oleh yayasan<sup>90</sup>.

---

<sup>88</sup> Chatamarrasjid Ais, *Menyingkap Tabir Perseroan (Pricing The Corporate Veil) Kapita Seleka Hukum Perusahaan*, (Bandung : Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 28.

<sup>89</sup> Loemban Tobing, “*Beberapa Tinjauan Mengenai Yayasan (stiching)*”, 19 Maret 1999, diperoleh dari [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), terakhir kali diakses pada tanggal 25 September 2008.

<sup>90</sup> Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, *Loc.Cit.*



Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Burgerlijke Wetboek van Koophandel*) yang berlaku di Indonesia, sama sekali tidak ditemui aturan mengenai *stiching* tersebut. *Stiching* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya disebut dalam beberapa pasal, antara lain Pasal 365 KUHPer<sup>91</sup> yakni mengenai *stiching* sebagai wali dan Pasal 899 KUHPer<sup>92</sup> yakni bahwa *stiching* dapat didirikan sekaligus menerima sesuatu dalam akta notaris yang sama.

Dalam perkembangannya di Indonesia, yakni setelah Hindia Belanda lepas dari penjajahan Belanda dan Jepang kemudian menjadi negara merdeka dan berdaulat, terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Juni 1973 No. 124 K/SIP/1973 yang berpendirian bahwa yayasan merupakan suatu badan hukum, yang kemudian disusul dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Juli 1975 No.467/K/SIP/1975, berpendirian bahwa perubahan wakaf menjadi yayasan dapat saja karena tujuan dan maksudnya tetap<sup>93</sup>.

Meskipun belum ada undang-undang yang mengatur tentang yayasan, dan dunia yurisprudensi tidak banyak memutuskan mengenai yayasan, namun hal tersebut tidak mengurangi kenyataan cepatnya pertumbuhan yayasan. Adapun

---

<sup>91</sup> Pasal 365 KUHPer menyatakan bahwa dalam segala hal, bilamana hakim mengangkat seorang wali, maka perwalian itu boleh diperintahkan kepada suatu perhimpunan berbadan hukum yang bertempat kedudukan di Indonesia, kepada suatu yayasan atau lembaga amal yang bertempat kedudukan disini pula, yang mana menurut anggaran dasarnya, akta-akta pendiriannya atau reglemen-reglemennya berusaha memelihara anak-anak belum dewasa untuk waktu yang lama. (Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Penerbit PT. Pradnya Paramita, 1986), hal. 106)

<sup>92</sup> Pasal 899 KUHPer menyatakan bahwa dengan mengindahkan akan ketentuan dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang ini, untuk dapat menikmati sesuatu dari suatu surat wasiat, seorang harus telah ada, tatkala si yang mewariskan meninggal dunia. (*Ibid.*, hal. 235)

<sup>93</sup> Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Wakaf*, (Bandung : Penerbit PT.Eresco, 1993), hal. 162-163.

yang menjadi masalah pada saat itu adalah apakah yayasan menjadi badan hukum karena undang-undang, seperti halnya pemberian status badan hukum kepada badan hukum lainnya, ataukah karena berdasarkan kebiasaan<sup>94</sup>, doktrin dan yurisprudensi saja.

Pada tanggal 11 Juli 2001, berdasarkan persetujuan Rapat Paripurna terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 26 Juni 2000 tersebut, Rancangan Undang-Undang tentang Yayasan beserta penjelasannya mendapat persetujuan untuk disahkan menjadi undang-undang.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia tentang Yayasan dengan Nomor 16 Tahun 2001 pada tanggal 6 Agustus 2001 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan) yang mulai berlaku pada tanggal 6 Agustus 2002 (“UU Yayasan” atau “UUY”), maka usaha untuk mencapai kepastian dan ketertiban hukum tentang yayasan di Indonesia diharapkan dapat diwujudkan<sup>95</sup>. Dengan adanya hukum positif dalam aturan-aturan tertulis yang secara jelas dan lengkap berarti memberikan landasan yuridis yang pasti tentang yayasan, serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan pendiriannya bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan dan menambah nilai akan keberadaan dan status hukum yayasan mengenai kewajiban-kewajiban (*liabilities*), kedudukan dan tugas

---

<sup>94</sup> Kebiasaan adalah peraturan yang timbul dari pergaulan hidup sendiri. Syarat-syarat terutama untuk terbentuknya hukum kebiasaan adalah :

1. Adanya suatu tindakan menurut garis tingkah laku yang tetap (bersifat materil).
2. Mereka yang mengikutinya pada umumnya menimbulkan kesadaran bahwa mereka sudah semestinya berbuat begitu dan telah memenuhi kewajiban hukum atau *opinion necessitatis* (bersifat psikologis). (Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Penerbit PT.Pradnya Paramita, 2001), hal. 112-113)

<sup>95</sup> Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, *Loc.Cit.*

yang jelas dari para pendiri, pengawas, pembina dan pengurus, serta memberikan perlindungan hukum bagi aset-asetnya<sup>96</sup>.

Pengertian yayasan menurut Scholten yang mengemukakan, yayasan adalah suatu badan hukum yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak. Pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk suatu tujuan tertentu, dengan penunjukkan bagaimanakah kekayaan itu diurus dan digunakan.<sup>97</sup>

Menurut Mahadi yang mengutip dari kamus *Van Dale*, menyatakan bahwa yayasan ialah sebagai suatu badan hukum yang didirikan dengan suatu akta atau testament, si pendiri menyisihkan sebahagian dari hartanya untuk tujuan tertentu. Si pendiri juga menetapkan pengurusnya.<sup>98</sup>

Kemudian A.Pitlo mengenai pengertian yayasan, mengemukakan bahwa sebagaimana halnya untuk tiap-tiap perbuatan hukum, maka untuk mendirikan yayasan harus ada sebagai dasar suatu kemauan yang sah. Pertama-tama, harus ada maksud untuk mendirikan suatu yayasan.<sup>99</sup> Selanjutnya, perbuatan hukum itu harus memenuhi tiga syarat material yaitu adanya pemisahan harta kekayaan, tujuan dan organisasi dan satu syarat formal yakni surat. Yayasan adalah suatu badan hukum tanpa diperlukan turut campurnya penguasa (pemerintah)

---

<sup>96</sup> I Gde Artjana, *Kajian Kritis RUU Yayasan*, dalam Majalah Warta Kota No. 22, November 2000, hal. 23.

<sup>97</sup> Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan dan Wakaf*, (Bandung : Penerbit Alumni Bandung, 1986), hal. 112.

<sup>98</sup> Mahadi, *Badan Hukum*, (Medan : Penerbit Fakultas Hukum USU, 1978), hal. 18.

<sup>99</sup> Ali Rido, *Op.Cit.*, hal. 113.

Subekti yang menyatakan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum di bawah pimpinan suatu badan pengurus dengan tujuan sosial dan tujuan tertentu yang legal.<sup>100</sup>

Dengan diundangkannya UUY, maka pengertian yayasan menjadi lebih jelas. Pengertian yayasan berdasarkan Pasal 1 butir (1) UUY adalah yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Yayasan menurut UUY adalah suatu “badan hukum” yang untuk dapat menjadi badan hukum tersebut wajib untuk memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu yang ditentukan oleh UUY.

## **B. Yayasan Sebagai Badan Hukum**

Sebelum berlakunya UUY, yayasan sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) sudah sejak lama diakui dan tidak diragukan, meskipun belum ada undang-undang yang mengaturnya. Dalam lalulintas hukum sehari-hari yayasan diperlakukan sebagai *legal entity*<sup>101</sup>.

Adapun pengertian badan hukum (*legal entity*) menurut *Black's Law Dictionary*<sup>102</sup> adalah :

---

<sup>100</sup> Subekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Penerbit PT. Pradnya Paramita, 1986), hal. 387.

<sup>101</sup> Setiawan, *Tiga Aspek Yayasan*, dalam *Majalah Varia Peradilan* No. 55, April 1990, hal. 112.

<sup>102</sup> Henry Chambell Black, M.A., *Op.Cit.*, hal. 566.

“ *An entity, other than natural person, who has sufficient existence in legal contemplation that it can function legally, be sued or sue and make decisions through agents as in the case of corporation.*”

Sedangkan badan hukum menurut Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo<sup>103</sup>, yang menyatakan badan hukum adalah suatu badan yang memiliki harta kekayaan terlepas dari anggota-anggotanya, dianggap sebagai subjek hukum mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, mempunyai tanggung jawab dan memiliki hak serta kewajiban-kewajiban seperti yang dimiliki oleh seseorang. Pribadi hukum ini memiliki kekayaan tersendiri, mempunyai pengurus atau pengelola, dan dapat bertindak sendiri sebagai pihak di dalam suatu perjanjian.

Dalam bahasa asing, istilah badan hukum selain merupakan terjemahan dari istilah *rechtspersoon* (Belanda), *legal person* (Inggris). Menurut Pasal 292 ayat (2) dan Pasal 302 buku I BW, serta sejak diadakanya Title 10 buku III BW (lama) pada tahun 1838 abad yang lalu terdapat banyak ketentuan tentang apa yang disebut *rechtspersoon* (badan hukum), tetapi istilah yang dipergunakan ialah *zedelijk lichaam* (badan susila). Title 10 ini (Pasal 1600 sampai dengan Pasal 1702) telah dicabut sejak diundangkannya buku II NBW (*nieuw*, baru) tentang *rechtspersoon* pada tahun 1906<sup>104</sup>.

Dalam pergaulan hukum di Indonesia dikenal lembaga-lembaga yang disebut yayasan (*stiching, foundation*), organisasi dengan tujuan tertentu. Subjek

---

<sup>103</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung : Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 45.

<sup>104</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung : Penerbit PT.Alumni Bandung, 1991), hal. 14.

hukum yang baru dan berdiri sendiri itu yang dimaksudkan ialah badan hukum. Badan hukum yayasan dapat didirikan dengan tidak ada campur tangan dari penguasa dan bahwa kebiasaan dan yurisprudensi bersama-sama menetapkan aturan itu. Dengan demikian kedudukan badan hukum itu diperoleh dengan bersama-sama berdirinya yayasan itu. Praktek hukum dan kebiasaan membuktikan bahwa di Indonesia dapat didirikan yayasan dan yayasan itu mempunyai kedudukan sebagai badan hukum<sup>105</sup>.

Berdasarkan hukum kebiasaan dan asumsi hukum yang berlaku di masyarakat, maka dapat dikemukakan ciri-ciri yayasan sebagai suatu entitas hukum<sup>106</sup> sebagai berikut :

1. Eksistensi yayasan sebagai entitas hukum di Indonesia belum didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengakuan yayasan sebagai badan hukum belum ada dasar yuridis yang tegas, berbeda halnya dengan Perseroan Terbatas, Koperasi dan badan hukum yang lain.
3. Yayasan dibentuk dengan memisahkan kekayaan pribadi untuk tujuan nirlaba, untuk tujuan religius, sosial keagamaan, kemanusiaan dan tujuan-tujuan idil yang lain.
4. Yayasan didirikan dengan akta notaris atau dengan surat keputusan pejabat yang bersangkutan dengan pendirian yayasan.

---

<sup>105</sup> Ali Rido, *Op.Cit.*, hal. 114.

<sup>106</sup> Nindyo Pramono, *Kedudukan Hukum Yayasan di Indonesia, Dalam Reformasi Yayasan Perspektif Hukum dan Manajemen*, (Yogyakarta : Penerbit PT. Andi Yogyakarta, 2002), hal. 4.

5. Yayasan tidak memiliki anggota dan tidak dimiliki oleh siapapun, namun mempunyai pengurus atau organ untuk merealisasikan tujuan yayasan.
6. Yayasan mempunyai kedudukan yang mandiri, sebagaimana akibat dari adanya kekayaan terpisah dari kekayaan pribadi pendiri atau pengurusnya dan mempunyai tujuan tersendiri beda atau lepas dari tujuan pribadi pendiri atau pengurus.
7. Yayasan dapat dibubarkan oleh pengadilan apabila tujuan yayasan bertentangan dengan hukum, dapat dilikuidasi dan dapat dinyatakan pailit.
8. Yayasan diakui sebagai badan hukum seperti halnya orang yang berarti ia diakui sebagai subjek hukum mandiri yang dapat menyanggah hak dan kewajiban mandiri, didirikan dengan akta dan didaftarkan di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.

Dalam pergaulan hukum manusia ternyata bukan satu-satunya pendukung hak-hak dan kewajiban. Disamping manusia, masih ada lagi pendukung hak-hak dan kewajiban yang kita namakan badan hukum (*rechtspersoon*) untuk membedakan dengan manusia (*natuurlijk persoon*). Jadi ada suatu bentuk badan hukum (*rechtsguur*) yaitu badan hukum yang dapat mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan dapat mengadakan hubungan hukum. Yang mendorong terbentuknya suatu pengertian badan hukum adalah sudah tentu pertama-tama, bahwa manusia juga di dalam hubungan hukum privat tidak hanya berhubungan terhadap sesama manusia saja, tetapi juga terhadap persekutuan<sup>107</sup>. Jika sekarang kepada sesuatu golongan hak milik atau suatu hak lain diakui, sama seperti halnya

---

<sup>107</sup> M.Adnan Amal, *Yayasan Sebagai Badan Hukum*, dalam Majalah Varia Peradilan No. 45, Juni 1989, hal. 138.

yang berlaku bagi suatu individu, golongan itu mencampakkan kepada hukum itu sebagai suatu subjek baru, sebagai suatu badan hukum.

Pada yayasan dan lembaga umum (*instelling*) dipisahkan suatu harta kekayaan tertentu, diadakan suatu organisasi dengan tujuan tertentu yang mempunyai kekayaan tersendiri yang terpisah, yaitu harta yang diberi tujuan yang dipisahkan oleh seorang manusia dalam hal yayasan dan oleh negara dalam hal lembaga umum<sup>108</sup>. Agar organisasi itu dapat mencapai tujuannya diadakan untuk itu suatu pengurus. Dengan demikian antara yayasan dan lembaga umum dengan korporasi ada unsur persamaannya, yaitu sama-sama mempunyai harta sendiri yang terpisah, ada suatu organisasi yang ditetapkan oleh suatu tujuan yang kekayaan terpisah itu diperuntukkan dan ada pengurus yang menguasai dan mengurusnya<sup>109</sup>.

UU Yayasan No. 16 Tahun 2001 mengakhiri perdebatan mengenai apakah yayasan adalah suatu badan hukum atau bukan. Perdebatan mengenai badan hukum yayasan<sup>110</sup> ini berakhir karena Pasal 1 butir (1) UUY No. 16 Tahun 2001, tegas-tegas menyatakan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang terdiri dari kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Kelompok yang beranggapan bahwa yayasan sudah menjadi badan hukum sebelum lahirnya UUY No. 16 Tahun 2001 bertolak dari pandangan bahwa suatu organisasi dapat menjadi badan hukum tidak harus berdasarkan undang-undang

---

<sup>108</sup> Suara Pembaruan, *UU Yayasan Ancam Kebebasan Berorganisasi*, Jakarta, 20 Oktober 2000, hal. 25.

<sup>109</sup> Ali Rido, *Op.Cit.*, hal. 4.

<sup>110</sup> Thomas Suyatno, " *Pro Kontra UU Yayasan*", 24 Agustus 2007, diperoleh dari [www.yahoo.com](http://www.yahoo.com)., terakhir kali diakses pada tanggal 28 September 2008.



atau dengan undang-undang, tetapi cukup dengan kebiasaan, doktrin dan yurisprudensi. Oleh karena kebiasaan selama ini berlangsung sudah memperlakukan yayasan sebagai suatu badan hukum, juga karena doktrin pada umumnya berpendapat demikian, serta adanya yurisprudensi yang mendukung kenyataan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum, maka dengan sendirinya yayasan itu telah menjadi badan hukum<sup>111</sup>.

Sebaliknya, kelompok yang tidak setuju dengan pendapat kelompok pertama berpendapat bahwa suatu putusan hakim atau pengadilan darimana yurisprudensi bertolak, tidak dapat menjadikan suatu organisasi menjadi badan hukum. Jadi untuk dapat menjadi badan hukum harus dengan undang-undang atau berdasarkan undang-undang. Kelompok ini tidak sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung (Kep No. 124/SIP/1973 tanggal 27 Juni 1973) yang telah menetapkan bahwa yayasan dana pensiun HBM Indonesia sebagai badan hukum hendaknya ditetapkan berdasarkan undang-undang (*krachtens wet*) sebagaimana dilakukan terhadap perkumpulan-perkumpulan dengan RB 28 Maret 1870, S.70-64<sup>112</sup>.

Dari sudut teori, ilmu hukum telah mengenal adanya Teori Kekayaan Bertujuan<sup>113</sup>. Menurut teori ini hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum. Akan tetapi, merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tidak ada satu manusia pun yang menjadi pendukung hak-hak itu. Apa yang dinamakan hak-hak dari suatu badan hukum,

---

<sup>111</sup> Bisnis Indonesia, *RUU Yayasan Dinilai Bertentangan dengan UUD 1945*, Jakarta, 23 Oktober 2000, hal. 10.

<sup>112</sup> Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)*, Op.Cit., hal. 48.

<sup>113</sup> *Ibid.*, hal. 49.

sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada memilikinya dan sebagai gantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan yang dimiliki oleh tujuan tertentu. Teori hukum ini mendasari keberadaan yayasan sebagai suatu badan hukum.

Yayasan menurut undang-undang adalah suatu badan hukum yang untuk dapat menjadi suatu badan hukum wajib memenuhi suatu kriteria dan persyaratan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Adapun kriteria yang ditentukan adalah<sup>114</sup> :

1. Yayasan terdiri atas kekayaan yang dipisahkan.
2. Kekayaan yayasan diperuntukkan untuk mencapai tujuan yayasan.
3. Yayasan mempunyai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.
4. Yayasan tidak mempunyai anggota.

Apabila diperhatikan ketentuan dalam Pasal 1 butir (1) UUY maka jelaslah bahwa yayasan pada hakekatnya adalah kekayaan yang terpisahkan yang oleh undang-undang diberi status badan hukum.

Mengapa dalam UUY diberikan penekanan kriteria bahwa yayasan harus bertujuan sosial dan kemanusiaan. Dalam praktek kegiatan yayasan di Indonesia, bentuk badan hukum yayasan banyak di gunakan untuk mencapai tujuan dan kemanusiaan seperti perawatan orang jompo, yayasan panti asuhan anak yatim piatu, yayasan kematian, yayasan dana pensiun dan sebagainya. Pemerintah juga

---

<sup>114</sup> Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, *Loc.Cit.*

dapat mendirikan yayasan seperti, yayasan bahan makanan, yayasan kesejahteraan pegawai, dan lain-lain sebagainya.

Yayasan tersebut didirikan dengan tujuan idealis dan tidak untuk mencari keuntungan. Berbeda halnya dengan bidang pendidikan, pendidikan merupakan salah satu bidang yang banyak mempergunakan bentuk badan hukum yayasan. Tujuan yayasan untuk pendidikan itu adalah untuk mencerdaskan bangsa, memajukan pendidikan atau meningkatkan mutu pendidikan<sup>115</sup>. Tetapi dalam prakteknya yayasan pendidikan tersebut memungut biaya pendidikan (SPP) yang tidak sedikit jumlahnya. Yayasan tersebut memanfaatkan kedudukan yayasan sebagai badan yang tidak kena pajak atau memperoleh keringanan pajak dan ini merupakan salah satu sebab mengapa yayasan pendidikan berkembang pesat.

Sedangkan menurut Meijers, pada yayasan pokoknya terdapat :<sup>116</sup>

1. Penetapan tujuan dan organisasi oleh para pendirinya.
2. Tidak ada organisasi anggotanya.
3. Tidak ada bagi pengurusnya untuk mengadakan perubahan yang berakibat jauh dalam tujuan organisasi.
4. Perwujudan dari suatu tujuan, terutama dengan modal yang diperuntukkan untuk itu.

Eksistensi suatu yayasan sebagai entitas hukum tidak perlu diragukan lagi atau tidak perlu dipermasalahkan lagi dengan keluarnya UU No. 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Ia adalah badan hukum privat yang sudah mempunyai landasan yuridis yang kuat. Yayasan pada

---

<sup>115</sup> Sri Redjeki Hartono, *Aspek Hukum dan Legalitas Yayasan dalam Lingkungan Bisnis*, (Bandung : Penerbit CV.Mandar Madju, 2000), hal. 34.

<sup>116</sup> Nindyo Pramono, *Op.Cit.*, hal. 8.

hakekatnya adalah kekayaan yang dipisahkan yang oleh undang-undang diberi status badan hukum<sup>117</sup>. Ia adalah subjek hukum seperti halnya orang. Oleh karena ia bukan orang sungguhan maka diperlukan organ agar ia bisa berfungsi seperti orang sungguhan. Organ itu yang disebut pembina, pengawas dan pengurus. Analog dengan hukum Perseroan Terbatas, kedudukan Dewan pembina itu sama halnya dengan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), pengawas itu sama halnya dengan Komisaris dan pengurus itu sama halnya dengan Direksi<sup>118</sup>.

### C. Kegiatan Yayasan

Dalam pembicaraan berkaitan dengan yayasan, sering timbul pertanyaan-pertanyaan klasik seperti apakah kegiatan yayasan? Apakah yayasan mempunyai atau melakukan usaha? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sepintas lalu mudah untuk dicari jawabannya. Tetapi jawaban-jawaban tersebut menjadi membingungkan. Mengapa? Karena kurang hati-hati untuk mencerna ketentuan dan jiwa dari UUY itu sendiri<sup>119</sup>.

Kegiatan yayasan harus sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan oleh UUY tersebut, dan harus secara jelas dirumuskan dalam anggaran dasar yayasan yang tertuang dalam Pasal 14 ayat (2) UUY<sup>120</sup>.

---

<sup>117</sup> *Ibid.*, hal. 9

<sup>118</sup> Mulyadi, "Bedanya Perkumpulan dengan Yayasan", 16 Januari 2007, diperoleh dari [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), terakhir kali diakses pada tanggal 2 Oktober 2008.

<sup>119</sup> Chatamarrasjid Ais, *UU Yayasan No. 16 Tahun 2001 dan Transparansi Kegiatan Usaha Yayasan*, dalam Majalah Hukum dan Pembangunan No.4, Oktober-Desember 2001, hal. 327.

<sup>120</sup> Pasal 14 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyatakan, anggaran dasar yayasan sekurang-kurangnya memuat :

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencatat maksud dan tujuan tersebut;
- c. jangka waktu pendirian;

Sedangkan mengenai apakah yayasan melakukan usaha? Sebaiknya ditinjau terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan usaha. Pengertian usaha menurut kamus umum bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Purwadarminta<sup>121</sup> adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga pikiran atau badan untuk mencapai sesuatu maksud.

Jika berbicara tentang usaha, maka tidak terlepas dari kegiatan melakukan usaha. Apakah yang dimaksud dengan melakukan usaha? Melakukan usaha dapat dikatakan sebagai “*doing business*”. Tempat berusaha sering disebut sebagai perusahaan<sup>122</sup>. Perusahaan itu sendiri sering didefinisikan secara awam sebagai tempat melakukan kegiatan dalam bidang ekonomi dan sosial secara terus menerus dan teratur dengan maksud untuk mencari keuntungan. Jadi inti pokoknya adalah kegiatan untuk mencari dan atau menambah pendapatan (*income*).

Pada badan hukum atau badan usaha lain seperti Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Firma, Persekutuan Perdata, Usaha Dagang, Usaha Perseorangan, Koperasi dan sebagainya dimana badan-badan tersebut lebih mementingkan keuntungan (*profit oriented*)<sup>123</sup>. Pengertian memberikan

- 
- d. jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dan kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda;
  - e. cara memperoleh dan penggunaan kekayaan;
  - f. tata cara pengangkatan, pemberhentian, penggantian anggota pembina, pengurus, dan pengawas;
  - g. hak dan kewajiban anggota pembina, pengurus dan pengawas;
  - h. tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan;
  - i. ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar;
  - j. penggabungan dan pembubaran yayasan; dan
  - k. penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan yayasan setelah pembubaran.

<sup>121</sup> W.J.S Purwadarminta, *Op.Cit.*, hal. 1136.

<sup>122</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hal. 29.

<sup>123</sup> *Ibid.*

keuntungan (laba) tidak saja kepada karyawan dan pengurus serta pengawas badan-badan tersebut, tetapi juga kepada pemilik modal. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar mengingat benda-benda tersebut merupakan tempat untuk berusaha yang mempunyai sifat komersial dan bertujuan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Badan-badan usaha tersebut mengoperasikan dan mengelola usahanya sendiri, dalam arti menerima sejumlah pemasukan antara lain yang berasal dari pendapatan kegiatan usahanya serta melakukan sejumlah pengeluaran untuk melaksanakan kegiatan usahanya, melakukan pencatatan-pencatatan atas sejumlah pemasukan dan pengeluaran termasuk mencatat adanya surplus (keuntungan) atau pun defisit (kerugian) atas hasil usahanya tersebut<sup>124</sup>.

Dalam kenyataan praktek sehari-hari, sering ditemui yayasan menjalankan kegiatan usaha<sup>125</sup>. Yayasan-yayasan demikian menjalankan usaha secara partikelir dengan kegiatan di bidang pemberian jasa yang bersifat non profit, misalnya dengan menjalankan usaha rumah bersalin, rumah sakit, panti jompo, panti asuhan, pemberantasan penyakit tertentu dan permasalahan masyarakat, pendidikan dan ilmu pengetahuan, kesenian, olahraga dan sebagainya. Yayasan-yayasan tersebut secara langsung turut terlibat dalam kegiatan usahanya dengan mengoperasikan dan mengelola usahanya, dalam arti menerima sejumlah pemasukan yang antara lain berasal dari pendapatan kegiatan usahanya, melakukan pencatatan-pencatatan atas sejumlah pemasukan dan pengeluarannya termasuk mencatat adanya surplus atau defisit dari usahanya. Hal ini menjadikan yayasan tak ubahnya seperti perusahaan saja.

---

<sup>124</sup> Widjaya, *Hukum Perusahaan*, (Jakarta : Penerbit Mega Point, 2000), hal. 64.

<sup>125</sup> Ada Kecenderungan Yayasan di Salahgunakan, *Kompas*, Jakarta, 29 Juni 2000, hal. 8.

Menurut H.P Panggabean selama ini terdapat penafsiran yang keliru dalam pengelolaan yayasan<sup>126</sup> seperti :

1. Yayasan dianggap sebagai organisasi nirlaba yang sama sekali tidak boleh mencari keuntungan (*non profit oriented*). Adanya pemikiran seperti ini telah menyebabkan banyak yayasan yang lesu darah karena dalam upaya pendanaan hanya mengandalkan sumbangan dari para donator tanpa berusaha mencari sumber-sumber lain yang lebih kreatif.
2. Yayasan mempunyai misi sosial dan kemanusiaan maka dapat dipahami bahwa manajemen yayasan kurang profesional dibandingkan dengan manajemen bisnis yang bertujuan laba (*profit oriented*), karena para pendiri dan pengurusnya adalah para sukarelawan yang juga mempunyai banyak kesibukan lain.
3. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh yayasan tidak setinggi kualitas yang diberikan oleh perusahaan, karena karyawan yayasan diberikan imbalan yang lebih rendah mengingat misi sosial yayasan.
4. Administrasi pembukuan yayasan kurang tertib, karena tidak mampu menggaji staf yang kompeten dan juga mempunyai misi sosial, maka administrasi pembukuan tidak begitu dirasakan kebutuhannya.
5. Sebagai organisasi nirlaba, yayasan jarang melakukan program pemasaran karena pemasaran dianggap identik dengan aspek komersial dan penjualan.
6. Sebagai organisasi nirlaba, pengelolaan yayasan dianggap berbeda dengan pengelolaan perusahaan. Banyak yayasan yang tidak dapat berkembang karena

---

<sup>126</sup> H.P. Panggabean, *Praktek Pengadilan Menangani Kasus Aset Yayasan (Termasuk Kasus Aset Lembaga Keagamaan) dan Upaya Penanganan Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta : Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 2002), hal. 158-159.

dikelola dengan kurang profesional, tidak efisien, tidak adanya akuntabilitas politik dan sebagainya.

Hal tersebut diatas menunjukkan kelemahan aspek manajerial dari yayasan yang merupakan salah satu faktor kunci yang kiranya perlu untuk dicerahi agar yayasan dapat berkembang dengan sehat dalam mencapai maksud dan tujuan.

Adapun pasal-pasal dalam UUY yang memberikan landasan hukum bagi yayasan untuk dapat melakukan kegiatan usaha<sup>127</sup>, antara lain dapat dilihat pada Pasal 3 ayat (1), Pasal 7 dan Pasal 8.

Pasal 3 ayat (1) UUY menyatakan yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha.

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah yayasan boleh secara langsung melakukan kegiatan usaha sendiri? Ketentuan Pasal 3 ayat (1) tersebut masih dianggap membingungkan. Penjelasan UUY hanya menjelaskan “cukup jelas” untuk menjelaskan isi Pasal 3 ayat (1). Untuk hal ini, Arie Kusumastuti<sup>128</sup> mencoba memberi penjelasan bahwa yayasan tidak diperkenankan untuk secara langsung menjalankan kegiatan usaha selain dengan cara mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam suatu badan usaha.

Mengenai hal ini, penulis ingin mengajukan pertanyaan, bagaimanakah halnya dengan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi swasta yang pada umumnya didirikan dengan “memakai label yayasan”?. Padahal sekolah-sekolah tersebut melakukan kegiatan usaha jasa dengan memungut SPP yang jumlahnya sangat

---

<sup>127</sup> Fred B.G. Tumubuan, *Mencermati Yayasan Sebagaimana Dimaksud Oleh Undang-Undang Yayasan*, dalam Majalah Newsletter No. 46, September 2004, hal. 5.

<sup>128</sup> Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, *Op.Cit.*, hal. 32.



tinggi dan dalam hal ini yayasan-yayasan tersebut secara langsung ikut serta dalam mengelola sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi tersebut. Apabila mengacu pada penafsiran tersebut, maka kesimpulannya dalam hal ini harus diadakan pemisahan antara yayasan sebagai pemilik dari lembaga pendidikan yang juga menjalankan fungsi pendidikan yang bersifat sosial, dengan lembaga pendidikan itu sendiri sebagai badan usaha yang didirikan oleh yayasan untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya. Mungkin bentuk seperti inilah yang merupakan bentuk ideal yayasan di masa mendatang<sup>129</sup>.

Dalam Pasal 7 disebutkan :

- (1). Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.
- (2). Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan yayasan.
- (3). Anggota pembina, pengurus, dan pengawas yayasan dilarang merangkap sebagai anggota direksi atau pengurus dan anggota dewan komisaris atau pengawas dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

Sebagaimana halnya dengan Pasal 3 ayat (1), dalam penjelasan Pasal 7 ini pun UUY menerangkan “cukup jelas”<sup>130</sup>. Sehingga perlu diketahui darimana harus mengambil patokan terhadap ketentuan yang menyebutkan 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh kekayaan yayasan. Apakah 25% (dua puluh lima persen)

---

<sup>129</sup> Hasbullah Syawie, *Aspek-Aspek Hukum Mengenai Yayasan di Indonesia*, dalam Majalah Varia Peradilan No. 98, November 2002, hal. 35-36.

<sup>130</sup> Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, *Loc.Cit.*

dari kekayaan awal yayasan? Atau 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh kekayaan yayasan (termasuk kekayaan yayasan yang akan berkembang di kemudian hari)?

Mengenai patokan terhadap angka 25% (dua puluh lima persen) ini, Abdul Muis<sup>131</sup> menyatakan bahwa patokan terhadap angka 25% (dua puluh lima persen) tersebut diambil dari kekayaan amal yayasan. Karena, jika patokan 25% (dua puluh lima persen) tersebut diambil dari kekayaan yayasan yang sudah berkembang, dalam arti sudah adanya kekayaan-kekayaan lain yang masuk (baik dari surplus kegiatan yayasan, maupun dari sumbangan-sumbangan, dividen, bunga tabungan bank dan sebagainya), maka angka tersebut akan menjadi sangat besar dalam jumlah nominalnya.

Pasal 8 UUY menyatakan kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian di dalam penjelasan Pasal 8 UUY, menyebutkan kegiatan usaha dari badan usaha yayasan mempunyai cakupan yang luas, termasuk antara lain hak asasi manusia, kesenian, olah raga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan.

Pasal 8 UUY ini pun disinyalir masih mengandung kelemahan karena tidak memberikan definisi tentang apa itu kegiatan sosial yayasan, karena dalam penjelasannya UUY hanya memberikan contoh kegiatan yang dapat dilakukan

---

<sup>131</sup> Abdul Muis, *Suatu Tinjauan Mengenai Yayasan Sebagai Badan Hukum dalam Menjalankan Kegiatan Sosial*, (Medan : Penerbit Fakultas Hukum USU, 2002), hal. 40.

oleh yayasan<sup>132</sup>. Disamping itu klausul “bertentangan dengan ketertiban umum” disinyalir banyak pihak sebagai klausul yang sangat memberatkan.

Dengan terjunnya yayasan ke dalam dunia bisnis, maka sudah barang tentu akan melahirkan konsekuensi-konsekuensi hukum tersendiri bagi yayasan yang melakukan kegiatan usaha yang bersifat komersil. Adapun konsekuensi-konsekuensi<sup>133</sup> tersebut adalah :

1. Prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat untuk menepis persepsi bahwa yayasan hanya digunakan sebagai kedok untuk memperkaya diri para pendirinya. Hal ini sesuai dengan yang terdapat pada UUY bagian konsiderans “menimbang”, huruf c yang menyatakan “bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat, perlu membentuk UU tentang yayasan”.
2. Adapun kesinambungan dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas ini, bagi yayasan-yayasan yang melakukan kegiatan usaha diberlakukan ketentuan untuk membuat laporan keuangan seperti layaknya perusahaan. Hal mengenai kewajiban yayasan untuk membuat laporan keuangan ini diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 52 UUY.<sup>134</sup>

---

<sup>132</sup> *Ibid.*

<sup>133</sup> Yudi Priadi, “Yayasan Cenderung Jadi Lahan Usaha, Opini Pikiran Masyarakat”, 16 Januari 2007, diperoleh dari [www.google.com](http://www.google.com), terakhir kali diakses pada tanggal 16 Oktober 2008.

<sup>134</sup> Pasal 52 UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, menyatakan :

1. ikhtisar laporan tahunan yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor yayasan.
2. ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia bagi yayasan yang :

3. Hal yayasan melakukan usaha juga dapat dilihat dari sisi perpajakan. Dalam hal ini yayasan yang melakukan kegiatan usaha mendapat sorotan yang cukup mendalam, karena tidak tertutup kemungkinan yayasan mendapat penghasilan dari usahanya tersebut. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan berikut penjelasannya. Yayasan merupakan subjek hukum karena merupakan badan yang berkedudukan di Indonesia. UU tentang PPh tersebut juga tidak mengatur mengenai adanya pengecualian yayasan sebagai subjek pajak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa yayasan mempunyai penghasilan tentunya karena yayasan mempunyai usaha, menjalankan kegiatan usaha atau menjalankan perusahaan.

#### **D. Yayasan Ditinjau dari segi perpajakan**

Kegiatan ekonomi tidak saja dilakukan oleh badan usaha tetapi juga oleh dan/atau perorangan dengan berbagai wadah, salah satu dari wadah tersebut adalah yayasan<sup>135</sup>. Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi sebagai akibat dari pembangunan yang digalakkan dewasa ini, mengakibatkan jumlah yayasan juga semakin meningkat dengan bidang kegiatan yang beraneka ragam. Batas kegiatan ekonomi dan non ekonomi makin tidak jelas sehingga kegiatan dan tujuan

- 
- a. memperoleh bantuan negara, bantuan luar negeri atau pihak lain sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih; atau
  - b. mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) atau lebih.
  3. yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib diaudit oleh akuntan publik.
  4. hasil audit terhadap laporan tahunan yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan kepada Pembina yayasan yang bersangkutan dan tembusannya kepada menteri dan instansi terkait.
  5. bentuk ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

<sup>135</sup> Widjaya, *Op.Cit.*, hal. 56.

yayasan pun menjadi kabur. Banyak badan yang menyebut dan mengaku sebagai yayasan, tetapi dalam kenyataannya melakukan kegiatan yang sama dengan seperti badan usaha.

Pada umumnya bendera yayasan lazim digunakan untuk membantu meningkatkan beban rakyat<sup>136</sup>, seperti fokus kegiatan yayasan berorientasikan pendidikan dengan membangun gedung-gedung sekolah dan perguruan tinggi serta sarana prasarana belajar lainnya. Boleh jadi pula, kegiatan yayasan berorientasikan kesehatan, dengan membangun rumah sakit, rumah bersalin yang maksudnya sudah barang tentu meringankan beban rakyat juga atau kiprah yayasan mengelola rumah jompo, panti asuhan yang benar-benar mengemban misi sosial kemanusiaan tanpa unsur komersialitas dan tidak sedikit pula yayasan yang bergerak dalam bidang keagamaan, sebagaimana halnya yayasan mesjid, yayasan gereja. Pokoknya, tujuan dibangunnya yayasan-yayasan tersebut adalah sebagai jembatan bagi usaha-usaha sosial yang benar-benar mengabdikan bagi kepentingan masyarakat luas. Jadi sesungguhnya peran aktif yayasan adalah untuk kepentingan umum dan hajat hidup rakyat banyak, sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.

Dikatakan fungsi yayasan tersebut sebagai jembatan oleh karena yayasan berhak menerima pemberian, sumbangan, derma bantuan amal dari pemerintah serta badan usaha dan para konglomerat maupun bantuan-bantuan yang dicurahkan dari luar negeri. Semua bantuan tersebut semata-mata dimaksudkan untuk menunjang kelancaran dan perkembangan roda yayasan berkiprah. Apabila

---

<sup>136</sup> Chatamarrasjid Ais, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, *Op.Cit.*, hal. 34.

bantuan maupun sumbangan yang datang mengalir kurang lancar, yayasan berdasarkan akta notaris yang dibuat diperbolehkan mencari dana dari sumber-sumber lain. Tapi kegunaan bukan untuk saku pribadi melainkan menunjang kelancaran jalannya kiprah yayasan. Artinya, suatu yayasan boleh dan berhak saja menerbitkan buku, mengusahakan toko, dan sebagainya, supaya dengan aktivitas itu diperoleh keuntungan<sup>137</sup>. Lalu dari keuntungan demikian yayasan diharapkan terus dapat berjalan tanpa kendala keuangan. Makanya selama ini semua yayasan tak dibebankan pajak apapun. Karena misinya murni sosial kemanusiaan yang mementingkan hajat hidup rakyat banyak.

Namun sebagaimana diketahui bahwa salah satu fungsi pajak adalah fungsi mengatur maka untuk mengatur agar penyalahgunaan bentuk yayasan saat ini jangan sampai menimbulkan kericuhan dalam dunia usaha khususnya di Indonesia, pemerintah melalui Direktorat Pajak menetapkan yayasan sebagai subjek pajak oleh undang-undang pajaknya<sup>138</sup>. Tetapi sebenarnya pengaturan ini bukan dimulai pada saat ini melainkan sudah sejak dulu, sejak adanya Ordonansi Pajak Perseroan 1925.

Menurut ordonansi ini yayasan atau lembaga yang memenuhi syarat subjektif tertentu saja yang dapat menjadi subjek pajak, yaitu yayasan atau lembaga yang menjalankan perusahaannya tidak semata-mata untuk kepentingan umum. Itu berarti jika yayasan benar-benar menjalankan perusahaan semata-mata untuk kepentingan umum maka yayasan tersebut bukan merupakan subjek pajak. Disamping itu, menurut ordonansi ini yayasan merupakan badan yang dikenakan

---

<sup>137</sup> Laba Yayasan dan Pajak, *Kompas*, Jakarta, 14 Januari 1995, hal. 12.

<sup>138</sup> Sumhayar, *Op.Cit.*, hal. 25.

pajak jika memperoleh keuntungan dari usaha yang dilakukan lain daripada yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum (*Algemeen Maatschappelijke Belang*). Jadi kalau suatu yayasan melakukan suatu usaha yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan, dan kemudian keuntungan yang diperoleh itu dipergunakan untuk membiayai usaha sosialnya, maka laba atau keuntungan itu dikenakan pajak perseroan, sehingga yang dapat digunakan untuk membiayai kepentingan yayasan adalah laba setelah dikurangi dengan pajaknya (*Disponible Income*)<sup>139</sup>.

Kemudian dengan semakin berkembangnya zaman khususnya perekonomian negara Ordonansi Pajak Perseroan 1925 ini dianggap tidak memenuhi lagi akan kebutuhan tentang perpajakan. Oleh karena itu pada tahun 1983 pemerintah mengeluarkan UU Perpajakan yaitu UU Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1983, dimana Pasal 2 ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa yayasan merupakan subjek pajak<sup>140</sup>. Dalam UU PPh ini tidak terdapat ketentuan yang mengecualikan yayasan sebagai subjek pajak, apakah yayasan tersebut ditujukan untuk kepentingan umum atau tidak. Dengan demikian ketentuan yayasan sebagai subjek pajak antara Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dengan UU No. 17 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1983 sangat berbeda.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka yayasan sebagai subjek pajak penghasilan badan mempunyai kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan

---

<sup>139</sup> Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)*, Op.Cit., hal. 3.

<sup>140</sup> Mochetal Soebakir, *Panduan Perpajakan bagi Yayasan dan Organisasi Sejenis Hasil Kerjasama Direktorat Jenderal Pajak dan Yayasan Bina Pembangunan*, (Jakarta : Penerbit Bina Arena Pariwara, 2000), hal. 67.

perpajakan<sup>141</sup>. Dengan demikian, yayasan juga mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan Pasal 28 UU No. 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, berikut peraturan pelaksanaannya dan wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahunan dan SPT masa sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Adapun latar belakang perundangan yang menetapkan yayasan sebagai wajib pajak, yaitu :<sup>142</sup>

1. Menjaga persaingan yang sehat mengingat masih cukup banyak usaha-usaha komersial dengan menggunakan nama yayasan.
2. Mendorong yayasan untuk menyelenggarakan pembukuan yang teratur dan transparan.
3. Kegiatan-kegiatan atau jasa-jasa yang semula dianggap sebagai jasa-jasa sosial seperti rumah sakit dan pendidikan, kini mulai (sebagian) merupakan bisnis yang menarik dan menguntungkan para investor.
4. Penegakan pajak penghasilan atas selisih lebih antara penghasilan yang merupakan objek pajak dengan biaya-biaya yang diperkenankan akan menekan hasrat yayasan untuk mencari selisih lebih (keuntungan), dan atau akan mendorong menggunakan dana yang seharusnya selisih lebih tersebut untuk kepentingan peningkatan mutu pelayanan. Dengan perkataan lain yayasan dapat meniadakan atau mengecilkan selisih lebih dengan cara

---

<sup>141</sup> *Ibid.*

<sup>142</sup> Husein Kartasasminta, *Penjelasan dan Komentar Pajak Penghasilan*, (Jakarta : Penerbit Yayasan Bina Pajak, 2000), hal. 84.



menurunkan harga atau tarif jasa yang akan dijualnya atau menaikkan mutu pelayanannya yang tentunya menaikkan anggaran biayanya.

Dengan demikian, akan semakin jelas mana yayasan yang memang bertujuan menghimpun selisih lebih (keuntungan) dan mana yang tidak.

Dari uraian-uraian tersebut dapatlah dibagi jenis yayasan dari segi bidang usahanya atas 2 jenis, yaitu :<sup>143</sup>

1. Yayasan yang berusaha untuk kepentingan masyarakat pada umumnya, misalnya yayasan pendidikan.
2. Yayasan yang berusaha untuk kepentingan sekelompok masyarakat tertentu, misalnya yayasan dana pensiun.

Dan dari segi tujuan, dapat pula dibagi ke dalam :<sup>144</sup>

1. Yayasan yang berusaha semata-mata ditujukan untuk kepentingan umum.
2. Yayasan yang berusaha tidak semata-mata ditujukan untuk kepentingan umum.

Dalam hubungan ini persoalan pokoknya adalah bagaimana membedakan antara yayasan yang sungguh-sungguh bertujuan sosial dengan yang hanya berkedok sosial atau menyalahgunakan bentuk yayasan untuk mengejar keuntungan pribadi<sup>145</sup>. Jawaban atas persoalan ini sangat penting, karena yayasan yang sungguh-sungguh bertujuan untuk kepentingan umum sudah selayaknya mendapat pembebasan pajak sedangkan yang sebaliknya tentu saja tetap terkena pajak. Sebab pada dasarnya yayasan adalah suatu organisasi tanpa tujuan laba atau

---

<sup>143</sup> Nindyo Pramono, *Op.Cit.*, hal. 12

<sup>144</sup> *Ibid.*

<sup>145</sup> Chatamarrasjid Ais, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, *Loc.Cit.*

tanpa motif laba (OTTL atau OTML). Namun ada kalanya yayasan mencari laba walaupun dalam hal ini bukan merupakan tujuan utamanya. Ini berarti suatu yayasan dapat saja memperoleh laba, tetapi proses penciptaan laba yayasan ini bertolak dari tujuan sosial yang ingin dicapainya. Maksudnya bahwa untuk mencapai tujuan ini yayasan memerlukan dana, untuk memperoleh dana inilah pihak yayasan melakukan hubungan usaha yang mendatangkan keuntungan. Hanya saja usaha yayasan untuk memperoleh keuntungan atau penghasilan itu tadi terbatas pada jumlah penghasilan yang cukup untuk membiayai operasi dan pengembangan yayasan yang telah direncanakan terlebih dahulu dalam anggaran dasar yayasan.

Karena tidaklah bisa selamanya suatu yayasan itu hanya bergantung pada sumbangan masyarakat atau lembaga lain. Lebih-lebih apabila yayasan tersebut berkiprah dalam bidang pendidikan atau pun dalam bidang kesehatan yang terus menerus mengalami perkembangan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan dari masyarakat<sup>146</sup>.

Tetapi apabila yayasan berusaha memperoleh penghasilan dalam jumlah yang melampaui keperluan biaya tersebut atau sebagian dari penghasilan yang diperoleh itu dibagikan kepada pengurus<sup>147</sup>, yayasan ini tampak bertujuan mencari laba dan oleh karenanya tidak lagi tergolong berusaha semata-mata ditujukan untuk kepentingan umum lagi, dalam kondisi seperti ini penghasilan yang diterima atau diperoleh yayasan tersebut merupakan objek pajak penghasilan.

---

<sup>146</sup> Nindyo Pramono, *Loc. Cit.*

<sup>147</sup> Akil Muchtar, “UU Yayasan Harus Cegah Praktik Money Laundering”, 22 Maret 2001, diperoleh dari [www.suarapembaruan.com](http://www.suarapembaruan.com), terakhir kali diakses pada tanggal 14 September 2008.

Terhadap yayasan, UU Pajak Penghasilan itu juga menetapkan adanya penghasilan yang tidak dikenakan pajak, karena tidak termasuk ke dalam pengertian objek pajak, yaitu :

1. Penghasilan yayasan dari usaha sepanjang penghasilan itu semata-mata digunakan untuk kepentingan umum tidak dianggap sebagai keuntungan yang kena pajak (Pasal 4 ayat (3) huruf i).

Ditematkannya ketentuan ini pada pasal tentang objek pajak adalah agar yayasan tetap merupakan subjek pajak, dan apabila yayasan mempunyai kegiatan, maka ia tetap berkewajiban memasukkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya. Tetapi apabila didalamnya mengandung penghasilan yang didapat dari kegiatan usaha yang semata-mata untuk kepentingan umum maka penghasilan semacam ini dikeluarkan sebagai objek pajak.

2. Penghasilan yayasan dari modal, sepanjang penghasilan itu semata-mata digunakan untuk kepentingan umum tidak dimasukkan sebagai penghasilan yang kena pajak (Pasal 4 ayat (3) huruf j).

Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk tidak mengenakan pajak pada penerimaan atau perolehan yayasan yang sekedar meneruskan uang yang bersangkutan untuk membiayai kepentingan umum dan sebaliknya jika ada sebagian dari penghasilan dari harta tersebut digunakan untuk keperluan pribadi (konsumsi) pengurus yayasan, maka penggunaannya tidak lagi semata-mata untuk kepentingan umum dan atas bagian tersebut harus dikenakan pajak. Jumlah penerimaan berasal dari sumbangan-sumbangan, sokongan-sokongan, subsidi dari pemerintah atau berasal dari modal yang diinvestasikan

atau didepositokan. Laba atau hasil lebih ini tidak termasuk ke dalam pengertian penghasilan kena pajak, asalkan kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan sosial. Akan tetapi apabila sisa lebih itu dibagikan kepada para pengurus, yayasan yang sudah mendapat balas jasa yang memadai, maka kegiatan sosial yang dilakukan itu akan dianggap dilakukan tidak semata-mata untuk kepentingan umum, sehingga laba atau sisa hasil usaha itu akan bebas dari pajak.

Banyak bidang yang bisa dimasuki oleh bentuk yayasan. Tetapi dalam prakteknya yayasan itu dimanfaatkan kedudukannya sebagai badan yang tidak kena pajak. Oleh karena selama ini berdasarkan aturan KUHDagang yang namanya yayasan adalah institusi bebas pajak<sup>148</sup>, disebabkan tujuannya yang berlandaskan murni sosial kemanusiaan yang meningkatkan hajat hidup masyarakat.

Sesuai dengan tujuan hukum pada umumnya, hukum pajak pun bertujuan menciptakan keadilan dalam pengenaan dan pemungutan pajak<sup>149</sup>. Asas ini harus selalu menjadi pegangan bagi para pembuat UU Perpajakan dalam prakteknya sehari-hari agar pengenaan serta pungutan pajak dapat diselenggarakan secara umum dan merata sehingga keadilan bagi semua dapat tercipta.

---

<sup>148</sup> Eko Lasmana, *Loc. Cit.*

<sup>149</sup> Sindian Isa Djajadiningrat, *Loc. Cit.*

## BAB IV

### ASPEK HUKUM PERPAJAKAN BAGI YAYASAN YANG BERGERAK DI BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA MEDAN

#### A. Dasar Hukum Pengenaan Pajak Terhadap Yayasan Pendidikan

Sesuai dengan prinsip keadilan, sejak 1 Januari 1995 dengan berlakunya UU No. 10 Tahun 1994 pemajakan terhadap penghasilan yayasan tidak dibedakan dengan pemajakan terhadap penghasilan badan usaha lainnya sepanjang yayasan memperoleh penghasilan yang menjadi objek pajak dari kegiatan usaha yang dilakukannya. Jadi sepanjang yayasan menjalankan kegiatan usaha maka penghasilan yayasan tidak dibebaskan dari pajak penghasilan walaupun hasil usaha yayasan diperuntukkan bagi pencapaian tujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap pemajakan penghasilan dari kegiatan usaha terlepas dari bentuk hukum yang digunakan untuk melakukan usaha tersebut<sup>150</sup>.

Sebelum 1 Januari 1995, penghasilan yayasan<sup>151</sup> dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan sepanjang penghasilan tersebut berasal dari usaha yang semata-mata ditujukan untuk kepentingan umum (Pasal 4 ayat (3) huruf i UU No. 7 Tahun 1983) dan penghasilan yang berasal dari modal sepanjang penghasilan tersebut semata-mata digunakan untuk kepentingan umum (Pasal 4 ayat (3) huruf j UU No. 7 Tahun 1983).

---

<sup>150</sup> *Ibid.*, hal. 38.

<sup>151</sup> R.Mansury, *Op.Cit.*, hal. 25-26.

Sayangnya fasilitas tersebut ternyata banyak disalahgunakan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggungjawab dimana wadah yayasan digunakan untuk melakukan usaha komersial agar dapat menikmati pembebasan pajak akan tetapi hasil usaha yang diperoleh ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, sejak 1 Januari 1995 fasilitas tersebut tidak lagi diberikan dengan diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan berdasarkan prinsip keadilan pemajakan atas penghasilan yayasan tidak dibedakan dengan pemajakan atas penghasilan dari bentuk usaha lainnya. Prinsip keadilan tersebut terus digunakan dalam UU No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh)<sup>152</sup>.

Pada Pasal 2 ayat (1) huruf b UU No. 17 Tahun 2000 ditetapkanlah yayasan atau organisasi sejenis adalah subjek pajak penghasilan, ketentuan ini dimaksudkan adalah untuk :<sup>153</sup>

- a. Menjaga persaingan yang sehat mengingat masih cukup banyak usaha-usaha komersial dengan menggunakan nama yayasan.
- b. Mendorong yayasan untuk menyelenggarakan pembukuan yang teratur dan transparan.
- c. Kegiatan-kegiatan atau jasa-jasa yang semula dianggap sebagai jasa-jasa sosial seperti rumah sakit dan pendidikan, kini mulai (sebagian) merupakan bisnis yang menarik dan menguntungkan bagi para investor.
- d. Menekan hasrat yayasan untuk mencari selisih lebih (keuntungan) dan mendorong yayasan untuk menggunakan dana yang seharusnya. Selisih lebih

---

<sup>152</sup> Sindian Isa Djajadiningrat, *Op.Cit.*, hal. 39.

<sup>153</sup> Husein Kartasasmita, *Loc. Cit.*

(keuntungan) tersebut untuk kepentingan peningkatan mutu pelayanan. Dengan perkataan lain yayasan dapat meniadakan atau mengecilkan selisih lebih dengan cara menurunkan harga atau tarif jasa yang dijualnya atau menaikkan mutu pelayanannya yang tentunya akan menaikkan anggaran biayanya. Dengan demikian semakin jelas mana yayasan yang memang bertujuan menghimpun keuntungan dan mana yang tidak.

Yang menjadi landasan dasar hukum pengenaan pajak terhadap yayasan pendidikan adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-39/PJ.4/1995 tentang Penyuluhan tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Yayasan atau Organisasi Yang Sejenis (Seri PPh Nomor 18) tanggal 19 Juli 1995 oleh Direktur Jenderal Pajak Fuad Bawazier atas perubahan terhadap Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-34/PJ.4/1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Yayasan atau Organisasi Yang Sejenis (Seri PPh Umum Nomor 15) tanggal 4 Juli 1995. Perubahan tersebut disebabkan adanya kekeliruan yang menganggap setiap jenis penerimaan yayasan dikenakan pajak penghasilan sebesar 15 % (lima belas persen)<sup>154</sup>.

Surat edaran ini ditujukan kepada kepala-kepala kantor wilayah pajak, kepala-kepala kantor pelayanan pajak dan kepala-kepala kantor penyuluhan pajak untuk mengadakan penyuluhan dan menyebarkan surat edaran tentang pengenaan pajak penghasilan ini terhadap yayasan atau organisasi yang sejenis.

Hal ini perlu dijelaskan karena masih adanya kekeliruan penafsiran atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-34/PJ.4/1995 tentang Perlakuan

---

<sup>154</sup> Hilman Surawiguna, "Kepatuhan Perpajakan Sebagai Objek Penelitian", 10 Maret 1996, diperoleh dari [www.dannydarussalam.com](http://www.dannydarussalam.com), terakhir kali diakses pada tanggal 3 September 2008.

Pajak Penghasilan Bagi Yayasan atau Organisasi Yang Sejenis (Seri PPh Umum Nomor 15) tanggal 4 Juli 1995 yang dianggap seakan-akan setiap penerimaan yayasan dikenakan pajak penghasilan sebesar 15% (lima belas persen). Oleh karena itu perlu diinstruksikan untuk meluruskan kekeliruan tersebut dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan yang menegaskan bahwa<sup>155</sup> :

1. Sesuai dengan Butir 6 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-34/PJ.4/1995, yayasan atau organisasi yang sejenis hanya dikenakan pajak penghasilan jika terdapat selisih lebih antara gunggungan (jumlah) penghasilan bruto yang merupakan penghasilan bruto dan apabila selisihnya negatif, yayasan atau organisasi sejenis itu tidak terutang pajak penghasilan atau dengan kata lain yayasan tidak dikenakan pajak penghasilan.

Yang dimaksudkan dengan pajak penghasilan<sup>156</sup> menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-34/PJ.4/1995 adalah penghasilan yayasan atau organisasi yang sejenis yang bukan merupakan objek pajak dan penghasilan yayasan atau organisasi yang sejenis yang merupakan objek pajak. Hal ini sesuai dengan Butir 2 dan Butir 3 dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-34/PJ.4/1995.

Pada Butir 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-34/PJ.4/1995, disebutkan bahwa penerimaan atau penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan<sup>157</sup> antara lain :

---

<sup>155</sup> Rimsky.K.Judisseno, *Strategi Pajak Suatu Tinjauan Tentang Kepastian Hukum dan Penerapannya di Indonesia*, (Jakarta : Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama, 1997), hal. 67-70.

<sup>156</sup> Gunadi, *Pajak Penghasilan Sesuai Dengan UU No. 17 Tahun 2000*, (Jakarta : Penerbit Multi Utama Consultindo, 2001), hal. 45.

<sup>157</sup> Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.



1. Yang tidak termasuk sebagai objek pajak adalah :
  - a) Bantuan atau sumbangan;
  - b) Harta hibahan yang diterima oleh yayasan atau organisasi yang sejenis sebagai badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 604/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak yang memberi dengan pihak yang menerima. Apabila bantuan, sumbangan atau hibah tersebut berupa harta yang dapat disusutkan atau diamortisasi, harta tersebut harus dibukukan oleh pihak yang menerima sesuai dengan nilai sisa buku pihak yang memberikan.
2. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh yayasan atau organisasi yang sejenis dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
3. Bantuan atau sumbangan dari pemerintah.

Pada butir 3 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-34/PJ.4/1995, disebutkan bahwa penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan antara lain :<sup>158</sup>

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari usaha, pekerjaan, kegiatan atau jasa;
2. Bunga deposito, bunga obligasi, diskonto SBI dan bunga lainnya;

---

<sup>158</sup> Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

3. Sewa dan imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
4. Keuntungan dari pengalihan harta, termasuk keuntungan pengalihan harta yang semula berasal dari bantuan, sumbangan atau hibah;
5. Pembagian keuntungan dari kerjasama usaha.

Bagi yayasan atau organisasi yang sejenis yang bergerak di bidang pendidikan, yang termasuk penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan<sup>159</sup> adalah :

1. Uang pendaftaran dan uang pangkal;
  2. Uang seleksi penerimaan siswa/mahasiswa/peserta pendidikan;
  3. Uang pembangunan gedung/pengadaan prasarana atau pembayaran lainnya dengan nama apapun yang berkaitan dengan keberadaan siswa/mahasiswa/peserta pendidikan;
  4. Uang SPP, uang sks, uang ujian, uang kursus, uang seminar/lokakarya dan sebagainya;
  5. Penghasilan dari kontrak kerja dalam bidang penelitian dan sebagainya;
  6. Penghasilan lainnya yang dikaitkan dengan jasa penyelenggaraan pengajaran/pendidikan/pelatihan dengan nama dan dalam bentuk apapun.
2. Berdasarkan Butir 6.2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-34/PJ.4/1995 dalam menghitung penghasilan bruto, maka tidak dimasukkan kedalamnya kategori penghasilan yang kena pajak penghasilan yang bersifat final seperti pajak penghasilan atas bunga deposito dan jasa giro. Sebab penghasilan yang diperoleh dari bunga deposito dan jasa giro adalah

---

<sup>159</sup> Mochetal Soebakir, *Op.Cit.*, hal. 68.

penghasilan yang terpisah dari penghasilan bruto. Tetapi untuk memperoleh penghasilan bruto terhadap yayasan atau organisasi yang sejenis diperkenankan mengurangkan :

- a. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan usaha, pekerjaan, kegiatan atau pemberian jasa untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan atau biaya yang berhubungan langsung dengan operasional penyelenggaraan yayasan atau organisasi sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan dengan memperhatikan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- b. Penyusutan atau amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- c. Subsidi atau beasiswa yang diberikan kepada siswa yang kurang mampu ataupun biaya pendidikan siswa yang kurang mampu yang dipikul oleh yayasan atau organisasi sejenis yang bergerak di bidang pendidikan.

Besarnya jumlah penghasilan yang kena pajak tidaklah ada ditentukan, yang pokok jika ada keuntungan yang diperoleh yayasan atau organisasi yang sejenis maka akan ditetapkan tarif yang sama dengan tarif yang telah diatur dalam Pasal 17 UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yaitu :<sup>160</sup>

---

<sup>160</sup> Mansury, *Op.Cit.*, hal. 35.

Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah :

Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	10% (sepuluh persen)
Diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

3. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-39/PJ.4/1995 ditegaskan pula, mengingat di Indonesia diperkirakan terdapat ratusan ribu yayasan atau organisasi yang sejenis yang menyelenggarakan pendidikan, baik formal maupun non formal yang bersifat tradisional atau modern, mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi dan sebagian besar yayasan ini termasuk dalam klasifikasi tidak mampu secara finansial dan tidak mampu menyelenggarakan pembukuan secara teratur, maka untuk menghindarkan beban atau organisasi yang sejenis oleh kepala kantor pelayanan pajak agar dilakukan secara selektif (agar efektif), kecuali pemberian NPWP sebagai pemotong pajak penghasilan Pasal 21 atau Pasal 23 bagi yang memenuhi syarat.

Selain dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-34/PJ.4/1995 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-39/PJ.4/1995 sebagai landasan dasar hukum pengenaan pajak terhadap yayasan pendidikan, Keputusan Dirjen Pajak Kep-87/PJ/1995 tanggal 10 Oktober 1995 tentang Pengaturan Penghasilan dan Biaya Atas Dana Pembangunan Gedung dan Prasarana Pendidikan Bagi Yayasan

atau Organisasi Yang Sejenis Yang Bergerak di Bidang Pendidikan juga mengatur terhadap objek pajak penghasilan yang diperoleh yayasan atau organisasi yang sejenis yang bergerak di bidang pendidikan.

Hal ini disebutkan pada Pasal 1 Keputusan Dirjen Pajak yaitu :

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Yayasan adalah yayasan atau organisasi yang sejenis yang bergerak di bidang pendidikan formal mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi;
- b. Dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan adalah dana yang akan digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan yang berasal dari sisa lebih, yaitu selisih dari seluruh penerimaan yang merupakan objek pajak penghasilan selain penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan tersendiri, dikurangi dengan pengeluaran untuk biaya operasional sehari-hari yayasan;
- c. Pembangunan gedung dan prasarana pendidikan adalah pembangunan fisik sarana pendidikan seperti :
  - 1) Pembelian tanah untuk pembangunan prasarana pendidikan;
  - 2) Gedung sarana pendidikan;
  - 3) Asrama mahasiswa;
  - 4) Rumah dinas guru, dosen, atau karyawan;
  - 5) Peralatan laboratorium, perpustakaan termasuk buku-buku;
  - 6) Sarana olahraga;
  - 7) Inventaris kantor.

Yayasan dapat mengakui dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (b) sebagai penghasilan pada tahun pajak yayasan dengan sebesar dana yang telah digunakan tersebut merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pada tahun pajak yang bersangkutan<sup>161</sup>.

Pelaksanaan dari biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pada tahun pajak dapat dilakukan sebagai berikut<sup>162</sup> :

- a. Sisa lebih yayasan setiap tahun yang akan digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dialihkan ke rekening dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan;
- b. Pembukuan atas penggunaan dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan pada tahun berjalan dilakukan dengan mendebet rekening aktiva dan rekening dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan serta mengkredit rekening kas atau hutang dan rekening modal yayasan.

Selain itu, yayasan dapat memberitahukan rencana fisik sederhana dan rencana biaya pembangunan gedung dan prasarana pendidikan tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat dengan tindasan kepada Direktur

---

<sup>161</sup> Pasal 2 ayat (1) Keputusan Dirjen Pajak : Kep-87/PJ/1995 tentang Pengakuan Penghasilan dan Biaya Atas Dana Pembangunan Gedung dan Prasarana Pendidikan bagi yayasan atau Organisasi Yang Sejenis Yang Bergerak di Bidang Pendidikan.

<sup>162</sup> Pasal 2 ayat (2) Keputusan Dirjen Pajak : Kep-87/PJ/1995 tentang Pengakuan Penghasilan dan Biaya Atas Dana Pembangunan Gedung dan Prasarana Pendidikan bagi yayasan atau Organisasi Yang Sejenis Yang Bergerak di Bidang Pendidikan.

Jenderal Pendidikan Tinggi dan/atau Direktur Jenderal Pendidikan dasar dan menengah atau yang ditunjuk, dan dilampiri dengan pernyataan<sup>163</sup>.

Dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan sebagaimana yang diuraikan pada Pasal 2 ayat (1) wajib digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun setelah berakhirnya tahun pajak diterimanya dana tersebut<sup>164</sup>.

Selain itu dalam, Keputusan Dirjen Pajak Kep-87/PJ/1995 juga mewajibkan yayasan atau organisasi yang sejenis yang membentuk dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan untuk membuat<sup>165</sup> :

- a. Pencatatan tersendiri atas dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan yang diterima dan yang digunakan setiap tahun;
- b. Pernyataan bahwa dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan yang tidak digunakan pada tahun diterimanya tersebut akan digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan selambat-lambatnya 4 (empat) tahun setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan;
- c. Laporan mengenai penyediaan dan penggunaan dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dan menyampaikannya kepada kepala kantor pelayanan pajak setempat dalam lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan.

---

<sup>163</sup> Pasal 2 ayat (3) Keputusan Dirjen Pajak : Kep-87/PJ/1995 tentang Pengakuan Penghasilan dan Biaya Atas Dana Pembangunan Gedung dan Prasarana Pendidikan Bagi Yayasan atau Organisasi Yang Sejenis Yang Bergerak di Bidang Pendidikan.

<sup>164</sup> Pasal 2 ayat (4) Keputusan Dirjen Pajak : Kep-87/PJ/1995 tentang Pengakuan Penghasilan dan Biaya Atas Dana Pembangunan Gedung dan Prasarana Pendidikan Bagi Yayasan atau Organisasi Yang Sejenis Yang Bergerak di Bidang Pendidikan.

<sup>165</sup> Pasal 5 Keputusan Dirjen Pajak : Kep-87/PJ/1995 tentang Pengakuan Penghasilan dan Biaya Atas Dana Pembangunan Gedung dan Prasarana Pendidikan Bagi Yayasan atau Organisasi Yang Sejenis Yang Bergerak di Bidang Pendidikan

## **B. Hak dan Kewajiban Yayasan Pendidikan Sebagai Subjek Pajak**

Dengan berlakunya UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), maka dapat kita lihat sistem pemungutan pajak di Indonesia, khususnya di pajak penghasilan mengalami perubahan yang mendasar yaitu dari sistem “*official assessment*” ke sistem “*self assessment*”. Dalam sistem *self assessment* ini masyarakat diberi kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarnya<sup>166</sup>.

Menurut ketentuan UU No. 28 Tahun 2007, pada Pasal 1 butir (2) yang menyebutkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan dalam Pasal 1 butir (3) yang menyebutkan pengertian badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi Lainnya, Lembaga dan Bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.<sup>167</sup>

---

<sup>166</sup> Tedy Iswahyudi, *Kekhasan Hukum Pajak*, dalam Majalah Berita Pajak No. 1520, Juli 2003, hal. 32.

<sup>167</sup> Rimsky. K. Judisseno, *Op.Cit.*, hal. 12.



Disebutkannya yayasan sebagai suatu badan yang merupakan subjek pajak, itu berarti badan hukum yayasan merupakan wajib pajak yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam peraturan perpajakan<sup>168</sup>.

Menurut Mardiasmo, kewajiban-kewajiban wajib pajak sebagai berikut<sup>169</sup>.

1. Mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Menghitung dan membayar sendiri pajak.
3. Mengisi dengan benar Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), dan dimasukkan ke kantor pelayanan pajak dalam batas waktu yang ditentukan.
4. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
5. Jika diperiksa wajib :
  - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak;
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
  - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
6. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

---

<sup>168</sup> Nurjaman, *Pajak Sebagai Alat Kebijakan Negara*, dalam *Majalah Berita Pajak* No. 42, Agustus 2003, hal. 13.

<sup>169</sup> Mardiasmo, *Op.Cit.*, hal. 44-45.

7. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Dan hak-hak wajib pajak adalah :

1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
2. Menerima tanda bukti pemasukan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).
3. Melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang telah dimasukkan.
4. Mengajukan permohonan penundaan pemasukan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).
5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
7. Meminta pengembalian kelebihan pembayara pajak.
8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.
9. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
10. Apabila wajib pajak dipotong oleh pemberi kerja, wajib pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada pemotong pajak.

Dalam buku panduan perpajakan bagi yayasan dan organisasi sejenis, hasil kerjasama Direktorat Jenderal Pajak dan Yayasan Bina Pembangunan, menjelaskan hak dan kewajiban yayasan pendidikan sebagai subjek pajak sebagai berikut :<sup>170</sup>

---

<sup>170</sup> Mochetal Soebakir, *Op.Cit.*, hal. 88-89.

## **1. Hak yayasan pendidikan sebagai subjek pajak**

### **a. Hak-hak yang bersifat umum :**

- 1) Mendapatkan formulir-formulir perpajakan secara cuma-cuma;
- 2) Mendapatkan penjelasan atau penerangan seperlunya secara cuma-cuma;
- 3) Memperoleh pelayanan sebaik-baiknya dalam penyelesaian urusan perpajakan;
- 4) Menunjuk orang lain untuk bertindak sebagai kuasa;
- 5) Mengajukan gugatan perdata ataupun pidana kepada Pengadilan Negeri atas dasar pembocoran rahasia yang menyebabkan timbulnya kerugian pada wajib pajak.

### **b. Hak-hak sehubungan dengan pendaftaran diri :**

- 1) Menunjuk kuasa untuk mendaftarkan diri dan menerima tanda pendaftaran atau kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 2) Mengajukan permintaan perubahan data sehubungan dengan kepindahan, penggantian jenis usaha;
- 3) Mengajukan permintaan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sehubungan dengan tidak lagi menjadi wajib pajak.

### **c. Hak-hak sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan atau Pajak Pertambahan Nilai (SPT PPh/PPN) :**

- 1) Menunjuk kuasa untuk menandatangani Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT);
- 2) Mengajukan permohonan penundaan pemasukan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT);

- 3) Menetapkan sendiri pajak yang terutang melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). SPT yang sudah diisi dengan benar, setelah 10 (sepuluh) tahun sejak tahun pajak berakhir, secara hukum “tetap dengan sendirinya”, dan tidak dapat diganggu gugat lagi;
- 4) Melakukan pembetulan sendiri atas Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang telah dimasukkan dalam hal terdapat kesalahan tulisan atau hitung serta terdapat kesalahan penetapan tarif;
- 5) Mengungkapkan sendiri ketidakbenaran isi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) baik sebelum maupun sesudah pemeriksaan.

**d. Hak-hak sehubungan dengan pembayaran, pelunasan dan penagihan pajak terutang :**

- 1) Mengajukan permohonan untuk :
  - (a) Mengangsur atau menunda atas tunggakan pembayaran pajak;
  - (b) Restitusi atau kompensasi atas kelebihan pembayaran pajak;
  - (c) Keberatan dan banding;
  - (d) Perpanjangan penyampaian pemasukan surat permohonan keberatan pajak;
  - (e) Mendapatkan penjelasan mengenai dasar pengenaan, pemotongan atau pemungutan pajak untuk keperluan pengajuan keberatan.
- 2) Menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sebelum diterbitkan keputusan keberatan;
- 3) Keberatan wajib pajak atas suatu ketentuan pajak dianggap diterima, apabila dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima telah lewat, dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan;

- 4) Mendapatkan imbalan bunga dari pemerintah karena Direktur Jenderal Pajak terlambat mengembalikan kelebihan pembayaran pajak;
- 5) Melakukan kompensasi kerugian dengan tahun-tahun yang lain selama lima tahun atau delapan tahun berturut-turut bagi usaha tertentu;
- 6) Mengkreditkan PPh yang telah dibayar sendiri atau dipotong oleh pihak ke-3, termasuk pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri terhadap pajak yang terutang;
- 7) Mengajukan permohonan pembetulan atas surat ketetapan pajak yang salah tulis, salah hitung, atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- 8) .Mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
- 9) Mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
- 10) Mengkreditkan pajak masukan dengan pajak keluaran dalam hal pajak pertambahan nilai.

**e. Hak-hak lainnya :**

- 1) Mendapatkan jaminan kerahasiaan atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan oleh wajib pajak kepada pejabat pajak;
- 2) dan lain-lain.

**f. Hak-hak yayasan sebagai wajib pajak PBB :**

- 1) Mengajukan keberatan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan surat ketetapan pajak;
- 2) Mengajukan banding;
- 3) Mengajukan pengurangan pajak yang terutang disebabkan :
  - (a) Karena kondisi objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
  - (b) Dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- 4) Mengajukan pengurangan denda administrasi atas surat ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP).
- 5) Mengajukan permohonan kompensasi atau restitusi.

**2. Kewajiban yayasan pendidikan sebagai subjek pajak**

**a. Kewajiban yang bersifat umum :**

- 1) Mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya. (Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UUKUP);
- 2) Mengambil dan mengisi SPT secara benar, lengkap, jelas serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor pelayanan pajak pada waktunya. (Pasal 3 ayat (1),(2),(3), dan Pasal 4 ayat (1) UUKUP);
- 3) Menyampaikan perhitungan sementara pajak terutang dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal wajib pajak menyampaikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT. (Pasal 3 ayat (5) UUKUP);

- 4) Dalam hal SPT diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan wajib pajak, harus dilampiri surat kuasa khusus. (Pasal 4 ayat (3) UUKUP);
- 5) SPT harus dilengkapi dengan laporan keuangan neraca dan perhitungan rugi laba serta keterangan lain bagi wajib pajak yang melakukan pembukuan. (Pasal 4 ayat (4) UUKUP);
- 6) Membayar sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri SPT yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar. (Pasal 8 ayat (2) UUKUP);
- 7) Membayar kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar dua kali jumlah pajak yang kurang dibayar, dalam hal wajib pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya yang berkenaan dengan pelanggaran kewajiban perpajakan. (Pasal 8 ayat (3) UUKUP);
- 8) Membayar pajak yang kurang bayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar. (Pasal 8 ayat (5) UUKUP);
- 9) Membayar kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak. (Pasal 9 ayat (2) UUKUP);
- 10) Melunasi Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan

Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterbitkan. (Pasal 9 ayat (3) UUKUP);

11) Membayar atau menyetor pajak yang terutang di kas negara atau tempat lain yang ditunjuk oleh menteri keuangan. (Pasal 10 ayat (1) UUKUP);

12) Menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia. (Pasal 28 ayat (1) UUKUP);

13) Menyimpan buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain di Indonesia selama sepuluh tahun. (Pasal 28 ayat (11) UUKUP);

14) Menyelenggarakan pembukuan harus dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. (Pasal 28 ayat (3) UUKUP);

15) Meminta persetujuan kepala kantor pelayanan pajak atas perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku. (Pasal 28 ayat (6) UUKUP);

16) Wajib pajak yang diperiksa wajib :

(a) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak;

(b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;



(c) Memberikan keterangan yang diperlukan. (Pasal 29 ayat 3 UUKUP).

17) Pengurus yang mewakili badan bertanggung jawab secara pribadi dan/atau renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali dapat dibuktikan bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut. (Pasal 32 ayat (2) UUKUP).

**b. Kewajiban yayasan sehubungan dengan pendaftaran diri :**

- 1) Sebagai wajib pajak, yayasan pendidikan wajib mendaftarkan diri kepada KPP atau Kantor Penyuluhan Pajak dimana yayasan berkedudukan untuk mendapatkan NPWP;
- 2) Syarat-syarat untuk memperoleh NPWP untuk yayasan pendidikan, kewajiban pendaftaran hanya pada kantor pusat, dengan syarat sebagai berikut :
  - (a) Mengisi formulir pendaftaran;
  - (b) Fotokopi akte pendirian;
  - (c) Fotokopi KTP atau SIM atau Paspor salah seorang pengurus;
  - (d) Fotokopi surat ijin usaha atau surat keterangan tempat usaha atau surat keterangan lainnya dan instansi yang berwenang;
  - (e) Apabila permohonan ditandatangani oleh orang lain, perlu dilengkapi dengan surat kuasa.

**c. Kewajiban sehubungan dengan SPT PPh dan Surat Pemberitahuan**

**Objek Pajak (SPOP) PBB :**

- 1) Mengambil sendiri;
- 2) Mengisi dengan benar;

- 3) Menandatangani;
- 4) Mengembalikan atau menyampaikan kembali;
- 5) Mengisi SPO dan mengembalikan.

**d. Kewajiban sehubungan dengan pembayaran, pelunasan dan pelaporan :**

- 1) Menghitung, menyetor atau membayar pajak yang terutang pada bank persepsi atau kantor pos dan giro tepat pada waktu yang ditentukan.
- 2) Melaporkan pajak yang dibayar pada KPP atau Kantor Pelayanan PBB (KPP PBB) tempat pendaftaran tepat pada waktu yang ditentukan.

**e. Kewajiban sehubungan dengan penyelenggaraan pembukuan :**

- 1) Menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.
- 2) Memenuhi persyaratan penyelenggaraan pembukuan, yaitu :
  - (a) Selenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;
  - (b) Dikerjakan secara teratur dan pada akhir tahun ditutup dengan laporan keuangan (neraca) dan laporan perhitungan laba rugi yang dalam yayasan umumnya disebut perhitungan penerimaan dan pengeluaran, berdasarkan prinsip pembukuan yang taat asas (konsisten) dengan tahun sebelumnya;
  - (c) Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan;

(d) Pembukuan dan dokumen pendukung harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun.

**f. Kewajiban sehubungan dengan pemeriksaan :**

- 1) Memperlihatkan dan meminjamkan pembukuan dan dokumen pendukung.
- 2) Memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- 3) Memberikan keterangan yang diperlukan.
- 4) Memberikan keterangan yang diperlukan dalam kaitannya sebagai pihak ketiga.

**C. Perlakuan Perpajakan Bagi Yayasan Pendidikan**

Perlakuan perpajakan bagi yayasan, apakah itu yayasan sosial, kesehatan, atau pendidikan, sama saja dengan wajib pajak badan lainnya. Memang, pada era 1984-1994, ketika UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan diberlakukan, penghasilan yayasan dari usaha yang digunakan untuk kepentingan umum bukanlah objek pajak penghasilan. Namun, perkembangan di lapangan lain lagi. Kegiatan yang semula dianggap sebagai jasa sosial itu cenderung menjadi bisnis yang *profitable*, sehingga menarik minat para investor<sup>171</sup>.

Pada beberapa ketentuan perpajakan yang berlaku telah diatur perlakuan perpajakan bagi yayasan pendidikan, yaitu :<sup>172</sup>

**1. Pajak Penghasilan**

**a. Objek pajak penghasilan**

---

<sup>171</sup> Rustam Budiman, *76 Kasus Perpajakan dan Solusinya*, (Jakarta : Penerbit PT. Elex Media Komputindo, 1999), hal. 185.

<sup>172</sup> Gunawan Widjaja, *Suatu Panduan Komprehensif Yayasan di Indonesia*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2002), hal. 100-155.

Secara umum yang menjadi objek pajak adalah semua penerimaan bruto yaitu semua penerimaan atau penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam suatu tahun pajak. Menurut ketentuan perpajakan penerimaan atau penghasilan tersebut dibedakan menjadi :<sup>173</sup>

1. Penghasilan yang merupakan objek pajak;
2. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak;
3. Penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final.

Untuk menghitung penghasilan kena pajak (penghasilan neto), yayasan diperkenankan mengurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatannya dari penghasilannya yang merupakan objek pajak. Dengan demikian, penghasilan yang dikenakan pajak adalah selisih lebih (keuntungan) antara penerimaan bruto yang merupakan objek pajak dengan pengeluaran-pengeluaran atau biaya, termasuk didalamnya pemberian subsidi kepada pihak yang kurang mampu.<sup>174</sup>

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-34/PJ.4/1995, termasuk dalam penghasilan yang merupakan objek pajak bagi yayasan adalah :<sup>175</sup>

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari usaha, pekerjaan, kegiatan atau jasa;
2. Bunga deposito, bunga obligasi, diskonto SBI dan bunga lainnya;
3. Sewa dan imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

---

<sup>173</sup> Wirawan B.Ilyas & Richard Burton, *Loc.Cit.*

<sup>174</sup> Mansury, *Loc.Cit.*

<sup>175</sup> Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

4. Keuntungan dari pengalihan harta, termasuk keuntungan pengalihan harta yang semula berasal dari bantuan, sumbangan atau hibah;
5. Pembagian keuntungan dari kerjasama usaha.

Selanjutnya dikatakan bahwa bagi yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan<sup>176</sup>, termasuk dalam penghasilan yang diterima atau diperoleh dari usaha, pekerjaan, kegiatan, atau jasa meliputi antara lain :

1. Uang pendaftaran dan uang pangkal;
2. Uang seleksi penerimaan siswa/mahasiswa/peserta pendidikan;
3. Uang pembangunan gedung/pengadaan prasarana atau pembayaran lainnya dengan nama apapun yang berkaitan dengan keberadaan siswa/mahasiswa/peserta pendidikan;
4. Uang SPP, uang sks, uang ujian, uang kursus, uang seminar/lokakarya dan sebagainya;
5. Penghasilan dari kontrak kerja dalam bidang penelitian dan sebagainya;
6. Penghasilan lainnya yang dikaitkan dengan jasa penyelenggaraan pengajaran/pendidikan/pelatihan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

#### **b. Pengurang untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak**

Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri, dalam hal ini termasuk yayasan, maka penghasilan bruto, yang merupakan jumlah dari seluruh penghasilan yang dikenakan pajak tidak final yang diterima atau diperoleh wajib pajak dikurangi dengan :<sup>177</sup>

---

<sup>176</sup> Mochetal Soebakir, *Loc. Cit.*

<sup>177</sup> Achmad Tjahyono & Mahagiyani, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Rajawali Pers, 2001), hal. 77-78.

1. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan usaha, pekerjaan, kegiatan, atau pemberian jasa untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan;
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai manfaat lebih dari 1 (satu) tahun;
3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
5. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing;
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat :
  - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
  - b. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dan adanya perjanjian

tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditor dan debitor yang bersangkutan;

- c. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus;
- d. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi. Sedangkan pengeluaran yang menurut sifatnya merupakan pembayaran di muka, misalnya sewa untuk beberapa tahun yang dibayar sekaligus, pembebanannya dapat dilakukan melalui alokasi, dalam pengertian dibebankan menurut masa manfaat dalam setiap tahun pajak berjalan<sup>178</sup>.

Dalam yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan, juga diatur mengenai biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto<sup>179</sup>, antara lain :

1. Gaji atau tunjangan atau honorarium pimpinan atau dosen atau pengajar atau karyawan;
2. Biaya umum atau administrasi atau alat tulis menulis kantor;
3. Biaya publikasi atau iklan;

---

<sup>178</sup> *Ibid.*

<sup>179</sup> Butir 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-39/PJ.4/1995 tentang Penyuluhan tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Yayasan atau Organisasi Yang Sejenis (Seri PPh Umum No.18).

4. Biaya kendaraan untuk keperluan kegiatan yayasan yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak (tidak final);
5. Biaya kemahasiswaan;
6. Biaya ujian semester;
7. Biaya sewa gedung dan utilities (listrik, telepon, air);
8. Biaya laboratorium;
9. Biaya penyelenggaraan asrama;
10. Bunga bank dan biaya-biaya bank lainnya;
11. Biaya pemeliharaan kampus, gedung dan prasarana kerja;
12. Biaya penyusutan;
13. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta;
14. Biaya penelitian dan pengembangan;
15. Biaya untuk bea siswa dan pelatihan dosen atau pengajar atau karyawan;
16. Biaya pembelian buku perpustakaan dan alat-alat olah raga dan peraga;
17. Subsidi atau bea siswa bagi siswa yang kurang mampu<sup>180</sup>;
18. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi yang terkena;

---

<sup>180</sup> Butir 5 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-34/PJ.4/1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Yayasan atau Organisasi Yang Sejenis (Seri PPh Umum Nomor 15) tanggal 4 Juli 1995 menyatakan dalam hal terdapat siswa kurang mampu yang diberikan pembebasan sebagian atau seluruh biaya pendidikan oleh yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan, maka terhadap subsidi tersebut :

1. Terhadap bagian biaya pendidikan yang benar-benar dibayar oleh siswa diperlakukan sebagai penghasilan;
2. Jumlah lain yang seharusnya diterima atau diperoleh yayasan pendidikan merupakan penghasilan, dan sejumlah subsidi (selisih antara yang seharusnya diterima yayasan dengan yang benar-benar dibayar oleh siswa) merupakan biaya yang boleh dikurangkan;
3. Apabila yayasan memberikan subsidi sebagian atau seluruh biaya pendidikan kepada siswa yang kurang mampu yang bersekolah di sekolah yang bernaung di bawah yayasan lain, maka pengeluaran subsidi tersebut dapat ditambahkan sebagai biaya oleh yayasan yang memberikan subsidi tersebut.



19. Biaya pembangunan gedung dan prasarana pendidikan, sepanjang dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan yang berasal dari selisih lebih diakui sebagai penghasilan.

Sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan, perlu untuk disampaikan di sini Keputusan Dirjen Pajak Kep-87/PJ/1995 tanggal 10 Oktober 1995 tentang Pengaturan Penghasilan dan Biaya Atas Dana Pembangunan Gedung dan Prasarana Pendidikan Bagi Yayasan atau Organisasi Yang Sejenis Yang Bergerak di Bidang Pendidikan<sup>181</sup>. Dalam Keputusan Dirjen Pajak tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan :

1. Dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan adalah dana yang akan digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan yang berasal dari sisa lebih, yaitu selisih dari seluruh penerimaan yang merupakan objek pajak penghasilan selain penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan tersendiri, dikurangi dengan pengeluaran untuk biaya operasional sehari-hari yayasan;
2. Pembangunan gedung dan prasarana pendidikan adalah pembangunan fisik sarana pendidikan seperti :
  - a. Pembelian tanah untuk pembangunan prasarana pendidikan;
  - b. Gedung sarana pendidikan;
  - c. Asrama mahasiswa;
  - d. Rumah dinas guru, dosen, atau karyawan;

---

<sup>181</sup> Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hal. 115.

- e. Peralatan laboratorium, perpustakaan, termasuk buku-buku;
- f. Sarana olahraga;
- g. Inventaris kantor.

Yayasan yang memberitahukan rencana fisik sederhana dan rencana biaya pembangunan gedung dan prasarana kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan/atau Direktur Jenderal Pendidikan dasar dan menengah atau yang ditunjuk, dapat mengakui dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan sebagai penghasilan pada tahun pajak digunakannya, dan sebesar dana yang telah digunakan tersebut merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pada tahun pajak yang bersangkutan pemberitahuan tersebut.

### **c. Penghasilan kena pajak dan PPh terutang yayasan**

Penghasilan kena pajak yayasan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah gunggung (jumlah) penghasilan yang merupakan objek pajak, (tidak termasuk penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan secara final) dikurangi dengan jumlah biaya dan subsidi. Atas selisih lebih (keuntungan) tersebut dikenakan pajak penghasilan. Apabila hasil penghitungan menunjukkan selisih negatif (kerugian), maka selisih negatif tersebut dapat dikompensasikan dengan selisih lebih (keuntungan) mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun<sup>182</sup>.

Sebagaimana telah disebutkan, sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak Kep-87/PJ/1995 khusus bagi yayasan yang bergerak di bidang pendidikan formal mulai

---

<sup>182</sup> Achmad Tjahyono & Mahagiyani, *Op.Cit.*, hal. 45-46.

dari Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi, diberikan kemudahan untuk menggunakan dana dari selisih lebih atau surplus yayasan yang akan digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan<sup>183</sup>. Dengan kemudahan itu, selisih lebih atau surplus tersebut tidak dikenakan PPh, sepanjang memenuhi syarat-syarat berikut :

1. Yayasan harus memberitahukan rencana fisik sederhana dan rencana biaya pembangunan gedung dan prasarana pendidikan tersebut kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat dengan tindasan ke Direktur Jenderal Pendidikan dasar dan menengah dan/atau Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atau yang ditunjuk;
2. Dana tersebut digunakan semata-mata untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan;
3. Melampirkan pernyataan bahwa dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan yang berasal dari selisih lebih yang tidak digunakan pada tahun diterimanya dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan selambat-lambatnya 4(empat) tahun setelah berakhirnya tahun pajak diterimanya dana tersebut;
4. Melakukan pencatatan tersendiri atas dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan yang diterima dan yang digunakan setiap tahun;
5. Melaporkan mengenai penyediaan atau penggunaan dana tersebut kepada KPP setempat dalam lampiran SPT PPh.

---

<sup>183</sup> Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hal. 121-122.

Yang dimaksud dengan dana yang digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan, antara lain :<sup>184</sup>

1. Pembelian tanah untuk pembangunan sarana pendidikan;
2. Gedung sarana pendidikan;
3. Asrama mahasiswa;
4. Rumah dinas guru, dosen dan karyawan;
5. Peralatan laboratorium, perpustakaan, termasuk buku-buku;
6. Sarana olahraga;
7. Inventaris kantor;
8. Lain-lain di luar angka no.1 sampai dengan no. 7 yang merupakan gedung dan prasarana yang dipergunakan untuk melaksanakan proses pendidikan.

Jika dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan tidak mencukupi untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan, dimungkinkan bagi yayasan untuk meminjam dana dari bank atau pihak ketiga<sup>185</sup>. Bunga atas pinjaman tersebut dapat dibebankan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yayasan.

Apabila seluruh atau sebagian dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan tersebut tidak digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan sampai lewat jangka waktu 4 (empat) tahun, maka dana tersebut oleh

---

<sup>184</sup> Pasal 1 huruf (c) Keputusan Dirjen Pajak : Kep-87/PJ/1995 tentang Pengakuan Penghasilan dan Biaya Atas Dana Pembangunan gedung dan Prasarana Pendidikan Bagi Yayasan atau Organisasi Yang Sejenis Yang Bergerak di Bidang Pendidikan.

<sup>185</sup> Suparmo, "*Badan Usaha Sebagai Pembayar Pajak*", 17 Mei 2006, diperoleh dari [www.forumpajak.com](http://www.forumpajak.com), terakhir kali diakses pada tanggal 3 November 2008.

yayasan harus diakui sebagai penghasilan dan dikenakan PPh berikut sanksi administrasi sesuai ketentuan perpajakan<sup>186</sup>.

#### **d. Kewajiban penyelenggaraan pembukuan oleh yayasan**

Sebagai wajib pajak, ketentuan peraturan perpajakan mensyaratkan yayasan untuk menyelenggarakan pembukuan. Adapun pembukuannya<sup>187</sup> adalah sebagai berikut :

1. Selisih lebih yayasan setiap tahun yang akan digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dialihkan ke rekening khusus dana pembangunan dan prasarana pendidikan;
2. Yayasan dapat mengakui dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan sebagai penghasilan pada tahun pajak digunakannya, sehingga merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pada tahun yang bersangkutan;
3. Pencatatan penggunaan dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dalam tahun berjalan dilakukan dengan mendebet rekening aktiva dan rekening dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan, serta mengkreditkan rekening kas atau utang dan rekening modal yayasan;
4. Biaya pembangunan gedung dan prasarana pendidikan tidak dapat disusutkan karena pengeluaran tersebut telah menjadi biaya sekaligus pada tahun pengeluaran.

---

<sup>186</sup> Pasal 3 ayat (2) Keputusan Dirjen Pajak : Kep-87/PJ/1995 tentang Pengakuan Penghasilan dan Biaya Atas Dana Pembangunan gedung dan Prasarana Pendidikan Bagi Yayasan atau Organisasi Yang Sejenis Yang Bergerak di Bidang Pendidikan.

<sup>187</sup> Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hal. 123.

#### **e. Kewajiban untuk memotong PPh Pasal 21**

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang bersumber dari gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai dan bukan pegawai; honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan besar, dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi<sup>188</sup>.

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dapat digolongkan ke dalam :

1. Penghasilan yang sifatnya teratur, seperti misalnya gaji, penghasilan yang melekat dengan gaji, tunjangan-tunjangan, bea siswa, hadiah atau penghargaan, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, termasuk iuran jamsostek berupa iuran jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pelayanan kesehatan. Sedangkan jaminan hari tua tidak dimasukkan sebagai penghasilan bagi karyawan, karena pengenaan pajaknya akan dilakukan pada saat penerimaan uang tunjangan hari tua atau tabungan hari tua;
2. Penghasilan yang sifatnya tidak teratur, misalnya uang, jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, premi tahunan;
3. Upah berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah mingguan;
4. Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua, uang tunjangan hari tua, uang pesangon;

---

<sup>188</sup> Achmad Tjahyono & Mahagiyani, *Op.Cit.*, hal. 35.

5. Honorarium, uang saku, hadiah, penghargaan, komisi, bea siswa;
6. Imbalan kepada tenaga ahli, seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, dan penilai;
7. Imbalan lain-lain, yang diterima sehubungan dengan jasa penyelenggaraan kegiatan, serta orang perorangan yang melakukan pekerjaan bebas, seperti misalnya penerjemah, moderator, seniman, petugas, pemasaran, peserta pelatihan atau pendidikan.

## **2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

PPN merupakan pajak yang dikenakan atas pemanfaatan atau penggunaan atau konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak pada setiap tingkat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Jadi dalam hal ini yang dikenakan PPN hanyalah penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak saja. Ini berarti tidak semua penyerahan barang atau jasa dikenakan PPN<sup>189</sup>.

Jasa-jasa kena pajak yang mendapatkan pengecualian PPN adalah :

1. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
2. Jasa di bidang pelayanan sosial;
3. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
4. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
5. Jasa di bidang keagamaan;
6. Jasa di bidang pendidikan;

---

<sup>189</sup> Gunadi, *Pajak Pertambahan Nilai Sesuai Dengan UU No. 18 Tahun 2000*, (Jakarta : Penerbit Multi Utama Consultindo, 2001), hal. 20-21.

7. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan, meliputi juga jasa di bidang kesenian yang tidak bersifat komersial seperti pementasan kesenian tradisional yang diselenggarakan secara cuma-cuma;
8. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
9. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
10. Jasa di bidang tenaga kerja;
11. Jasa di bidang perhotelan; dan
12. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

Adapun jenis jasa di bidang pendidikan yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai, yaitu :

- a. Jenis penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan professional; dan
- b. Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, seperti kursus-kursus.

### **3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Dari rumusan yang diatur secara khusus dalam UUPBB, yaitu yang diatur dalam:

- a. Pasal 2 ayat (1), bahwa yang menjadi objek pajak adalah bumi dan/atau bangunan;
- b. Pasal 3 ayat (1) huruf a, bahwa objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah objek pajak yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum



di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan nasional, yang tidak dimasukkan untuk memperoleh keuntungan;

- c. Pasal 4 ayat (1), bahwa yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Ini berarti jika berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, yayasan pendidikan khususnya Perguruan Tinggi Swasta tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan dan berfungsi melayani kepentingan umum di bidang pendidikan, maka atas bumi dan bangunannya tidak dikenakan PBB. Namun, jika ternyata terdapat bukti-bukti yang mengarah ke tujuan untuk memperoleh keuntungan, maka dapat dikatakan bahwa Perguruan Tinggi Swasta tersebut sudah tidak murni lagi berfungsi sosial. Dengan demikian maka bagi Perguruan Tinggi Swasta tersebut layak dikenakan PBB, oleh karena yang bersangkutan telah memperoleh manfaat dan kenikmatan atas objek pajak yang dikelolanya, sehingga tidak dapat lagi dikategorikan sebagai objek pajak yang dikecualikan dari pengenaan PBB<sup>190</sup>.

Berdasarkan uraian tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah memberikan pedoman tentang pengenaan PBB atas Perguruan Tinggi Swasta, yang dituangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.6/1995 tanggal 24 Februari 1995 dengan pokok-pokok ketentuan antara lain<sup>191</sup> :

---

<sup>190</sup> Achmad Tjahjono & Triyono Wahyudi, *Perpajakan Indonesia Pendekatan Soal Jawab dan Kasus Seri Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Atas Penjualan Barang Mewah, PBB, Bea Materai, BPHTB*, (Jakarta : Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hal 360-361.

<sup>191</sup> Mochetal Soebakir, *Loc. Cit.*

1. Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB atas Perguruan Tinggi Swasta dilaksanakan apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :

- a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan pungutan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun rata-rata sama atau lebih dari Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) satu tahun;
- b. Luas bangunan sama atau lebih dari 2000 m<sup>2</sup>;
- c. Lantai atau tingkat bangunan sama atau lebih dari 4 (empat) lantai;
- d. Luas tanah sama atau lebih dari 20.000m<sup>2</sup>;
- e. Jumlah mahasiswa sama atau lebih dari 3000 mahasiswa.

Kriteria tersebut di atas dianggap sebagai indikator atau fenomena adanya kecenderungan perguruan tinggi swasta mengarah kepada usaha yang memperoleh keuntungan.

2. Pengenaan PBBnya diberikan keringanan, yaitu hanya dikenakan sebesar 50% dan jumlah PBB yang seharusnya terutang, karena walaupun Perguruan Tinggi Swasta tertentu telah berkembang sebagai lembaga yang juga bersifat ekonomis dan memperoleh keuntungan, tetapi fungsi sosialnya tetap melekat sebagai instansi yang ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa;

3. Apabila Perguruan Tinggi Swasta dapat membuktikan bahwa dalam kegiatannya nyata-nyata tidak memperoleh surplus atau keuntungan, atau ada bukti-bukti lain yang dapat dipertimbangkan misalnya bencana alam, maka Perguruan Tinggi Swasta tersebut dapat diberikan pengurangan atau pembatalan SPPT dengan didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan,

dan menunjukkan besarnya manfaat yang diperoleh maupun beban yang ditanggung oleh subjek pajak, sehubungan dengan pengelolaan objek PBB tersebut. Besarnya pengurangan tersebut maksimum 75% (tujuh puluh lima persen), kecuali karena bencana alam dapat diberikan pengurangan sampai 100% (seratus persen).

Oleh karena itu, ada alasan-alasan mengapa akhirnya yayasan pendidikan sebagai wajib pajak tidak mendapat dispensasi<sup>192</sup>, yaitu:

1. Banyak usaha komersial yang menggunakan nama yayasan sebagai kedok dari usahanya sehingga yayasan tersebut memperoleh dispensasi;
2. Perpajakan ini jelas menimbulkan persaingan yang tidak sehat;
3. Pemerintah ingin yayasan bisa menyelenggarakan pembukuan yang teratur dan transparan.
4. Pajak Penghasilan badan (PPH badan) hanya dikenakan atas selisih lebih antara penghasilan yang merupakan objek pajak dan biaya-biaya yang diperkenankan. Jadi, bila penghasilan sama dengan biaya, tidak ada pajak yang terutang. Sebuah yayasan yang benar-benar merupakan “yayasan sosial” kemungkinan besar akan berupaya mengecilkan atau meniadakan selisih lebih tersebut. Dengan cara menurunkan harga jasa yang dijual atau meningkatkan jasa pelayanan untuk menaikkan biaya.

Jadi, dapatlah dilihat bahwa hampir semua perlakuan perpajakan atas penghasilan maupun biaya pada yayasan pendidikan hampir sama dengan perlakuan pada usaha lainnya. Untuk itulah, mau tidak mau yayasan mesti

---

<sup>192</sup> Aji Kusuma, *Problematika Dalam Sosialisasi Perpajakan dan Solusinya*, dalam Majalah Berita Pajak No. 1476, Oktober 2002, hal. 44.

menyelenggarakan pembukuan secara benar dan rapi, karena yayasan pendidikan termasuk wajib pajak badan<sup>193</sup>.



---

<sup>193</sup> Rustam Budiman, *Loc.Cit.*

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Untuk memahami mengapa seseorang harus membayar pajak dalam membiayai pembangunan yang sedang terus dilaksanakan maka perlulah dipahami terlebih dahulu pengertian pajak itu sendiri. Hukum pajak harus memberikan jaminan hukum dan keadilan yang tegas, baik untuk negara selaku pemungut pajak maupun kepada rakyat selaku wajib pajak. Dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat (2), ditegaskan bahwa pengenaan dan pemungutan pajak untuk keperluan negara hanya boleh melalui UU. Dengan ditetapkannya pajak dalam bentuk undang-undang berarti pajak bukan perampasan hak atau kekayaan rakyat, karena sudah disetujui oleh wakil-wakil rakyat melalui perwakilannya di DPR. Pajak juga tidak dapat dikatakan sebagai pembayaran sukarela, karena pajak mengandung kewajiban bagi rakyat untuk mematuhi dan bila tidak memenuhinya, maka dapat dikenakan sanksi.
2. Pada beberapa waktu lalu, yayasan merupakan alat yang secara fungsional menjadi sarana untuk hal-hal atau pekerjaan dengan tujuan sosial, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Namun, dalam praktek sehari-hari yayasan sendiri kerap kali melakukan kegiatan yang bersifat komersil bahkan tidak sedikit yayasan yang digunakan sebagai kedok oleh para pendirinya untuk menimbun

kekayaan dengan berlandung dibalik status dan tujuan sosial dari yayasan. Karena sebelumnya belum ada pengaturan yang tegas tentang keberadaan yayasan di tanah air sampai akhirnya keluar UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan yang dirubah dengan UU No. 28 tahun 2004. UUY sendiri memberikan landasan yuridis bagi yayasan untuk dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuan yayasan, ini sekaligus menghentikan perdebatan panjang yang selama ini mempermasalahkan apakah yayasan dapat melakukan kegiatan usaha atau tidak. Mengenai hal sampai sejauh mana yayasan dapat melakukan kegiatan usaha tersebut, dapat kita lihat dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UUY. Yang menentukan bahwa yayasan dapat ikut serta dan/atau mendirikan badan usaha yang mempunyai prospektif untuk pencapaian maksud dan tujuan yayasan dengan ketentuan penggunaan yayasan tidak lebih dari 25% (dua puluh lima persen). Selain itu, kegiatan yang dilakukan pun tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum.

3. Perlakuan perpajakan bagi yayasan, apakah itu yayasan sosial, kesehatan, atau pendidikan, sama saja dengan wajib pajak lainnya. Hal ini sesuai dengan UU No. 10 tahun 1994, pemajakan terhadap penghasilan yayasan tidak dibedakan dengan pemajakan terhadap penghasilan badan usaha lainnya sepanjang yayasan memperoleh penghasilan yang menjadi objek pajak dari kegiatan usaha yang dilakukannya. Adapaun dasar hukum pengenaan pajak terhadap yayasan pendidikan adalah Surat Edaran No.SE-34/PJ.4/1995 ( Seri PPh Umum Nomor 15), Surat Edaran No.SE-39/PJ.4/1995 (Seri PPh Nomor 18), dan Keputusan Dirjen Pajak Kep-87/PJ/1995. Jadi dapat dilihat bahwa hampir

semua perlakuan perpajakan atas penghasilan maupun biaya pada yayasan pendidikan hampir sama dengan perlakuan pada usaha lainnya. Untuk itulah, mau tidak mau yayasan mesti menyelenggarakan pembukuan secara benar dan rapi, karena yayasan pendidikan termasuk wajib pajak badan.

## **B. Saran**

Dan dari kesimpulan yang telah diperoleh tersebut, perlu kiranya untuk disampaikan beberapa saran sebagai masukan, sebagai berikut :

1. Untuk masa yang akan datang, hendaknya Pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), memberikan keterangan yang lebih jelas mengenai penjelasan pasal demi pasal dalam ketentuan-ketentuan perpajakan, dimana keterangan tersebut dapat menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda.
2. Diharapkan yayasan dapat menyelenggarakan pembukuan secara teratur serta adanya transparansi finansial terhadap masyarakat dengan dibukanya peluang untuk melakukan pemeriksaan finansial terhadap pembukuan keuangan yayasan. Hal ini memberikan kesempatan kepada Kejaksaan dan Pengadilan untuk melakukan pengawasan publik.
3. Perlunya sosialisasi peraturan perpajakan agar masyarakat khususnya para pengurus yayasan khususnya pada yayasan-yayasan yang bergerak di bidang pendidikan agar dapat membedakan penghasilan apa saja yang merupakan objek pajak sehingga dapat menekan hasrat yayasan untuk mencari selisih lebih (keuntungan).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Bacaan

- Ais, Chatamarrasjid, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- , *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)*, Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- , *Menyingkap Tabir Perseroan (Pricing The Corporate Veil) Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Andriani, P.J.A, (et.al.), *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Jakarta : Penerbit PT. Eresco, 1981.
- Ali, Chidir, *Hukum Pajak Elementer*, Bandung : Penerbit PT. Eresco, 1993.
- , *Badan Hukum*, Bandung : Penerbit PT. Alumni Bandung, 1991.
- Apeldoorn, Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Penerbit PT. Pradnya Paramita, 2001.
- Black, Henry Chambell, M.A., *Black's Law Dictionary*, Cet.6, St. Paul, Minnesota : USA, West Publishing Co, 1990.
- Brotodihardjo, R. Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung : Penerbit PT. Eresco, 1995.
- Bohari, H., *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta : Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Djajadiningrat, Sindian Isa, *Hukum Pajak dan Keadilan*, Bandung : Penerbit CV. Eresco, 1965.
- Damste, Simingke, *Kekhasan Hukum Pajak*, Yogyakarta : Penerbit UII Press dan Ekonesia, 1998.
- Echols, John. M dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris – Indonesia*, Jakarta : Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.



- Gunadi, *Pajak Penghasilan Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2000*, Jakarta : Penerbit Multi Utama Consultindo, 2001.
- , *Pajak Pertambahan Nilai Sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2000*, Jakarta : Penerbit Multi Utama Consultindo, 2001.
- Hartono, Sri Redjeki, *Aspek Hukum dan Legalitas Yayasan dalam Lingkungan Bisnis*, Bandung : Penerbit CV. Mandar Madju, 2002.
- Ilyas, Wirawan. B & Richard Burton, *Hukum Pajak*, Jakarta : Penerbit PT. Salemba Empat, 2001.
- Judisseno, Rimsky. K., *Strategi Pajak Suatu Tinjauan Tentang Kepastian Hukum dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta : Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Kansil, CST & Christine Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Cet.1, Jakarta : Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 2000.
- Lasmana, Eko, *Sistem Perpajakan di Indonesia*, Jakarta : Penerbit PT. Prisma Campus Grafika, 1994.
- Munawir, S., *Perpajakan*, Yogyakarta : Penerbit Liberty, 1992.
- Mardiasmo, *Perpajakan, Edisi Revisi 2006*, Yogyakarta : Penerbit Andi Yogyakarta, 2006.
- Mansury, R., *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan di Indonesia*, Jakarta : Penerbit PT. Salemba Empat, 1994.
- Mahadi, *Badan Hukum*, Medan : Penerbit Fakultas Hukum USU, 1978.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Muis, Abdul, *Suatu Tinjauan Mengenai Yayasan Sebagai Badan Hukum Dalam Menjalankan Kegiatan Sosial*, Medan : Penerbit Fakultas Hukum USU, 2002.
- Nainggolan, Pahala, *Perpajakan Untuk Yayasan dan Lembaga Nirlaba Sejenis*, Jakarta : Penerbit PT. Pustaka Binaman Pressindo, 2004.
- Panggabean, H.P., *Praktek Pengadilan Menangani Kasus Aset Yayasan (Termasuk Kasus Aset Lembaga Keagamaan) dan Upaya Penanganan Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 2002.

- Pramono, Nindyo, *Kedudukan Hukum Yayasan di Indonesia, Dalam Reformasi Yayasan Prespektif Hukum dan Manajemen*, Yogyakarta : Penerbit Andi Yogyakarta, 2002.
- Pelly, Zainul, *Pengantar Hukum Pajak*, Medan : Penerbit USU Press, 1993.
- Purwadaminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Penerbit PT. Balai Pustaka, 1987.
- Rido, Ali, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, dan Wakaf*, Bandung : Penerbit Alumni Bandung, 1986.
- Rustam, Budiman, *76 Kasus Perpajakan dan Solusinya*, Jakarta : Penerbit PT. Elex Media Komputindo, 1999.
- Soebakir, Mochetal, *Panduan Perpajakan Bagi Yayasan dan Organisasi Sejenis Hasil Kerjasama Direktorat Jenderal Pajak dan Yayasan Bina Pembangunan*, Jakarta : Penerbit Bina Rena Pariwisata, 2000.
- Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta : Penerbit PT. Pradnya Paramita, 1986.
- , *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Penerbit PT. Pradnya Paramita, 1986.
- Suhardiadi, Arie Kusumastuti Maria, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Jakarta : Penerbit PT. Abadi, 2002.
- Susanto, AB.,dkk, *Reformasi Yayasan : Prespektif Hukum dan Manajemen*, Yogyakarta : Penerbit PT. Andi Yogyakarta, 2002.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Penerbit RajaGrafindo Persada, 1994.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*, Jakarta : Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Soemitro, Rochmat, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapat*, Jakarta : Penerbit PT. Eresco, 1977.
- , *Masalah Administrasi Dalam Hukum Pajak Indonesia*, Jakarta : Penerbit PT. Eresco, 1985.
- , *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Wakaf*, Bandung : Penerbit PT. Eresco, 1993.

Sofiandhi, *Materi Pokok Pengantar Hukum Pajak, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*, Jakarta : Penerbit PT. Bina Rena Pariwara, 2003.

Sumhayar, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Yogyakarta : Penerbit Universitas Atmajaya, 2004.

Tjahyono, Achmad & Mahagiyani, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2001.

Tjahyono, Achmad & Triyono Wahyudi, *Perpajakan Indonesia Pendekatan Soal Jawab dan Kasus Seri Pertambahan Nilai dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah, PBB, Bea Materai, BPHTB*, Jakarta : Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, 2002.

Usman, B. & J. Subroto, *Pajak-Pajak Indonesia*, Jakarta : Penerbit Yayasan Bina Pajak, 1980.

Waluyo, Bambang, *Pemeriksaan dan Peradilan di Bidang Perpajakan*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 1991.

Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Jakarta : Penerbit Mega Point, 2000.

Widjaya, Gunawan, *Suatu Panduan Komprehensif Yayasan di Indonesia*, Jakarta : Penerbit PT. Elex Media Komputindo, 2002.

### **Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-39/PJ.4/1995 tentang Penyuluhan tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Yayasan atau Organisasi Yang Sejenis (Seri PPh Nomor 18).

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-34/PJ.4/1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Yayasan atau Organisasi Yang Sejenis (Seri PPh Umum Nomor 15).

Keputusan Dirjen Pajak Kep-87/PJ/1995 tanggal 10 Oktober 1995 tentang Pengaturan Penghasilan dan Biaya Atas Dana Pembangunan Gedung dan Prasarana Pendidikan Bagi Yayasan atau Organisasi Yang Sejenis Yang Bergerak di Bidang Pendidikan.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.6/1995 tanggal 24 Februari 1995 tentang pengenaan PBB atas Perguruan Tinggi Swasta.

### **Artikel**

Anderson, *Bekerja dengan LSM, Pengalaman Program Deliveri*, 18 Mei 2000, diperoleh dari [www.deliveri.org](http://www.deliveri.org), terakhir kali diakses pada tanggal 20 Juli 2008.

Andrewa, F. Emerson, *Philanthropic Foundations*, 3 Maret 2002, diperoleh dari [www.google.com](http://www.google.com), terakhir kali diakses pada tanggal 13 Juli 2008.

Mulyadi, *Bedanya Perkumpulan dengan Yayasan*, 16 Januari 2007, diperoleh dari [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), terakhir kali diakses pada tanggal 2 Oktober 2008

Muchtar, Akil, *UU Yayasan Harus Cegah Praktik Money Laundering*, 22 Maret 2001, diperoleh dari [www.suarapembaruan.com](http://www.suarapembaruan.com), terakhir kali diakses pada tanggal 14 September 2008.

Nugroho, Eryanto, *Yayasan dan Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia*, 31 Januari 2001, diperoleh dari [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), terakhir kali diakses pada tanggal 10 Juli 2008.

- Priadi, Yudi, *Yayasan Cenderung Jadi Lahan Usaha, Opini Pikiran Masyarakat*, 16 Januari 2007, diperoleh dari [www.google.com](http://www.google.com), terakhir kali diakses pada tanggal 16 Oktober 2008.
- Suyatno, Thomas, *Pro Kontra UU Yayasan*, 24 Agustus 2007, diperoleh dari [www.yahoo.com](http://www.yahoo.com), terakhir kali diakses pada tanggal 28 September 2008.
- Surawiguna, Hilman, *Kepatuhan Perpajakan Sebagai Objek Penelitian*, 10 Maret 1996, diperoleh dari [www.dannydarussalam.com](http://www.dannydarussalam.com), terakhir kali diakses pada tanggal 3 September 2008.
- Suparmo, *Badan Usaha Sebagai Pembayar Pajak*, 17 Mei 2006, diperoleh dari [www.forumpajak.com](http://www.forumpajak.com), terakhir kali diakses pada tanggal 3 November 2008.
- Suyudi, *Tinjauan tentang Lembaga-Lembaga Nirlaba di Indonesia*, 20 September 2003, diperoleh dari [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), terakhir kali diakses pada tanggal 10 Juni 2008.
- Tobing, Loemban, *Beberapa Tinjauan Mengenai Yayasan (stiching)*, 19 Maret 1999, diperoleh dari [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), terakhir kali diakses pada tanggal 25 September 2008.
- Zuraida, Ida, *Suatu Tinjauan Tentang Sistem Ekonomi Perpajakan*, 21 April 2007, diperoleh dari [www.pajaktaxes.blogspot.com](http://www.pajaktaxes.blogspot.com), terakhir kali diakses pada tanggal 29 Agustus 2008.
- Bisnis Indonesia, *RUU Yayasan Dinilai Bertentangan dengan UUD 1945*, Jakarta, 23 Oktober 2000, hal. 10.
- Jawa Pos, *RUU Yayasan Yang Banyak Ditentang LSM Karena Sering Digunakan Memperkaya Diri*, Surabaya, 2 Januari 2001, hal.12.
- Jawa Pos, *UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Wahana Sosial, Keagamaan, dan Kemanusiaan*, Surabaya, 9 November 2001, hal. 16.
- Koran Kompas, *Yayasan Sebagai Badan Hukum Sebuah Fenomena*, Jakarta, 14 Januari 2005, hal. 13.
- Koran Kompas, *Ada Kecenderungan Yayasan di Salahgunakan*, Jakarta, 29 Juni 2000, hal. 8.
- Koran Kompas, *Laba Yayasan dan Pajak*, Jakarta, 14 Januari 1995, hal. 12.

- Artjana ,I Gde, *Kajian Kritis RUU Yayasan*, dalam Majalah Warta Kota No. 22, November 2000, hal. 23.
- Amal ,M.Adnan, *Yayasan Sebagai Badan Hukum*, dalam Majalah Varia Peradilan No. 45, Juni 1989, hal. 138.
- Ham ,Ong Hok, *Peranan Rakyat Dalam Politik*, dalam Majalah Prisma No. 34, Agustus 1997, hal. 40.
- Iswahyudi ,Tedy, *Kekhasan Hukum Pajak*, dalam Majalah Berita Pajak No. 1520, Juli 2003, hal. 32.
- Kusuma ,Aji, *Problematika Dalam Sosialisasi Perpajakan dan Solusinya*, dalam Majalah Berita Pajak No. 1476, Oktober 2002, hal. 44.
- Nurjaman, *Pajak Sebagai Alat Kebijaksanaan Negara*, dalam Majalah Berita Pajak No. 42, Agustus 2003, hal. 13.
- Syawie ,Hasbullah, *Aspek-Aspek Hukum Mengenai Yayasan di Indonesia*, dalam Majalah Varia Peradilan No. 98, November 2002, hal. 35-36.
- Samanhadi ,Koesbiono, *Philanthropy, Yayasan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia*, disampaikan pada debat publik “*RUU Yayasan dan Masa Depan Organisasi Masyarakat Sipil*”, diselenggarakan oleh Yayasan Bitra Indonesia, 31 Januari 2001.
- Setiawan, *Tiga Aspek Yayasan*, dalam Majalah Varia Peradilan No. 55, April 1990, hal. 112.
- Tumubuan ,Fred B.G., *Mencermati Yayasan Sebagaimana Dimaksud Oleh Undang-Undang Yayasan*, dalam Majalah Newsletter No. 46, September 2004, hal. 5.
- Wirosardjono ,Vide Soetjipto, *Dari Yayasan ke Yayasan*, dalam Majalah Warta Ekonomi No. 22, April 1990, hal. 34.